

**PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA  
AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH DALAM PERSPEKTIF  
AKAD *ISTISHNA* ' DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**RIFKA NUR FADILAH**

**NIM. 19.21.1.1.058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA  
AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH DALAM PERSPEKTIF  
AKAD *ISTISHNA'* DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**RIFKA NUR FADILAH**

**NIM. 19.21.1.1.058**

Surakarta, 15 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 197603082003121001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RIFKA NUR FADILAH  
NIM : 19.21.1.1.058  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH DALAM PERSPEKTIF AKAD *ISTISHNA'* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Desember 2023



Rifka Nur Fadilah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Rifka Nur Fadilah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden  
Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rifka Nur Fadilah NIM: 19.21.1.1.058 yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH DALAM PERSPEKTIF AKAD *ISTISHNA'* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasah kan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Mei 2023

Dosen Pembimbing



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001

**PENGESAHAN**

**PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA  
AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_Peach DALAM PERSPEKTIF  
AKAD *ISTISHNA'* DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Disusun Oleh:

**RIFKA NUR FADILAH**

**NIM. 19.21.1.1.058**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Senin tanggal 7 November 2023/ 23 Rabiul Akhir 1445 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji 1



Masjupri, S.Ag., M.Hum.  
NIP: 19701012 199903 1 002

Penguji 2



Fuad Muhammad Zein, M.Ud.  
NIP: 19890315 201903 1 012

Penguji 3



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.  
NIP: 19761113 200112 1 001

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag  
NIP: 19771202 200312 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

(An-Nisa (4): 29)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Suwanto dan Ibuku Sriyati yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup serta perjuangan dan kerja keras yang tiada tara, yang selalu tiada henti mendoakan dan menyayangiku dengan tulus. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang utukmu.
2. Kakak-kakakku Siti Nur Zaenab, M. Nur Cholis, Ahmad Khoirin dan Kakak iparku Yasmadi, Nurhidayati, Asih Rahayu, yang telah membantu, mendukung dan menemani. semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya sampai terselesainya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Aninda dan Mila yang telah menemani selama hampir 7 tahun, terimakasih atas semangat, dukungan, dan doanya. Terimakasih telah menjadi tempat keluh kesahku.
5. Sahabat-sahabatku Azanah, Putri, Pipeh, Bocil, Pinkan, Nanda, Alya, dan Ilham, terimakasih telah menjadi teman perjuangan dalam hal apapun dan sudah memberikan bantuan, dorongan dan sudah menemaniku sampai selesainya skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Kelas B dan rekan-rekanku Syariah angkatan 2019, khususnya untuk temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Semua teman-temanku dan saudara-saudaraku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa terbaik dan bantuan serta semangatnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
8. Kepada member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang secara tidak langsung telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini melalui lagu-lagu dan karya-karya yang telah diciptakan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna

3.	النوء	An-Nau'u
----	-------	----------

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

	لهوخيئر الرزاقين	Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوالكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISHNA’ DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Siti Kasiyati, M.Ag., CM. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak perhatian, masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

8. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya. Kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Saudara-saudara ku, terimakasih atas semangat yang diberikan, segala bentuk motivasinya, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hingga skripsi ini selesai.
10. Sahabat-sahabatku yang telah sabar dan terus memberikan semangat serta dukungannya untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Endah dan Mochi selaku owner akun Instagram *\_snow\_peach*, terimakasih karena telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan materi guna menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah Kelas B, teman-teman PPL KSPPS Bina Insan Mandiri, dan teman-teman KKN 206 yang telah memberikan warna selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Desember 2023



**RIFKA NUR FADILAH**

**NIM. 19.21.1.1.058**

## ABSTRAK

Rifka Nur Fadilah, NIM 19.21.1.1.058 **“PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISHNA’ DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Jual beli pre-order merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah, maupun diakhir sesuai masa tenggang waktu tunggu estimasi. Dalam fiqh muamalah jual beli pre-order disebut *ba’i al-istishna’*. Jual beli *istishna’* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni’*) dan penerima pesanan (*shani’*) atas sebuah barang yang memiliki kriteria tertentu, dimana spesifikasi dan harganya harus disepakati di awal, sedangkan pembayarannya diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu di awal, dicicil, atau diitangguhkan hingga waktu tertentu. Adapun yang terjadi di dalam praktik jual beli pre-order album k-pop yang dilakukan akun instagram \_Snow\_Peach ada beberapa postingan yang belum jelas karakteristik barang serta harga yang dicantumkan masih berupa estimasi dari penjual, jangka waktu penyerahan barang yang tidak jelas sifat waktunya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram \_Snow\_Peach. Dan untuk mengetahui tinjauan akad *istishna’* terhadap jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram \_Snow\_Peach. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis Milles and Hubberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram \_snow\_peach terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu belum diketahui karakteristik dari barang, penetapan harga yang masih berupa estimasi serta waktu penyerahan yang belum pasti. Sehingga hal tersebut belum memenuhi sebagian dari ketentuan akad *istishna’*. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Apabila salah satu syarat atau semua syaratnya tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah atau *bathil*. Meskipun barang nantinya bisa diserahkan dan sah ketika rincian album serta harga sudah pasti. Namun karena pada awal terjadinya akad tidak diketahui kejelasannya, maka jual beli tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah jual beli *istishna’*. Karena mengandung gharar, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika dilihat dari segi perlindungan konsumen, \_snow\_peach belum sepenuhnya memenuhi hak yang seharusnya diperoleh konsumen sebab \_snow\_peach belum bisa memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi konsumen.

Kata kunci: Jual Beli, Pre-order, *Istishna’*

## ABSTRACT

Rifka Nur Fadilah, NIM 19.21.1.1.058 **“PRACTICES OF BUYING AND BUYING PRE-ORDER K-POP ALBUM ON THE \_SNOW\_Peach INSTAGRAM ACCOUNT IN THE PERSPECTIVE OF AKAD ISTISHNA' AND CONSUMER PROTECTION LAW”**. Pre-order buying and selling is a purchasing system by ordering and paying in advance at the beginning, in the middle, or at the end according to the estimated waiting period. In fiqh muamalah pre-order buying and selling is called *ba'i al-istishna'*. Buying and selling *istishna'* is buying and selling between the customer (*mustashni'*) and the recipient of the order (*shani'*) for an item that has certain criteria, where the specifications and price must be agreed upon in advance, while the payment is submitted in accordance with the agreement of both parties, namely at the beginning, installments, or postponed until a certain time. As for what happened in the practice of buying and selling k-pop album pre-orders carried out by the *\_Snow\_Peach* Instagram account, there were several posts that were not clear on the characteristics of the goods and the prices listed were still in the form of estimates from the seller, the time period for the delivery of goods was unclear.

This research uses field research with qualitative methods. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling pre-orders of K-pop albums on the *\_Snow\_Peach* Instagram account. And to find out the review of the *istishna'* contract for buying and selling pre-orders of K-pop albums on the *\_Snow\_Peach* Instagram account. Data collection techniques were obtained from observation, interviews and documentation using Milles and Hubberman analysis techniques.

The results of this research indicate that the practice of buying and selling pre-orders of K-pop albums on the *\_snow\_peach* Instagram account contains conditions that have not been met, namely the characteristics of the goods are not yet known, the pricing is still in the form of estimates and the delivery time is uncertain. So this does not fulfill some of the provisions of the *istishna'* contract. A contract is said to be valid if it is harmonious and the conditions are met. If one of the conditions or all of the conditions is not fulfilled then the contract is invalid or false. Although the goods can later be handed over and are valid when the album details and price are certain. However, because at the beginning of the contract the details were not known, the sale and purchase still did not meet the legal requirements for *istishna'* sale and purchase. Because it contains *gharar*, which is not allowed in Islam. If seen from the perspective of consumer protection, *\_snow\_peach* has not fully fulfilled the rights that consumers should have because *\_snow\_peach* has not been able to provide safe and comfortable services for consumers.

Keywords: Buying and Selling, Pre-order, *Istishna'*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIAS .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22

## **BAB II LANDASAN TEORI AKAD ISTISHNA' DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Konsep Akad <i>Istishna'</i> .....	24
1. Definisi Akad <i>Istishna'</i> .....	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Istishna'</i> .....	25
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Istishna'</i> .....	27
4. Perbedaan akad <i>Istishna'</i> dan Salam.....	30
B. Perlindungan Konsumen .....	31

## **BAB III GAMBARAN UMUM AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH**

A. Profil Akun Instagram _Snow_Peach .....	38
B. Barang Yang Diperjualbelikan Pada Akun Instagram _Snow_Peach .	40
C. Penjualan Pre-order Pada Akun Instagram _Snow_Peach.....	43

## **BAB IV ANALISIS AKAD *ISTISHNA'* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER PADA AKUN INSTAGRAM \_SNOW\_PEACH**

A. Analisis Praktik Jual Beli Pre-order Album K-pop Pada Akun Instagram _Snow_Peach .....	49
B. Praktik Jual Beli Pre-order Album K-pop Pada Akun Instagram _Snow_Peach Dalam Perspektif Akad <i>Istishna'</i> .....	51
C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Album K-Pop Pada Akun Instagram _Snow_Peach Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	68

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA .....	77
----------------------	----

LAMPIRAN .....	82
----------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Profil akun Instagram _Snow_Peach .....	40
Gambar 2 : Album Ikon, Album BTS, Album Blacpink .....	41
Gambar 3 : <i>Lightstick</i> BTS, Seventeen, Twice .....	42
Gambar 4 : <i>Photobook</i> TXT.....	42
Gambar 5 : <i>Season's Greetings</i> NCT Dream.....	42
Gambar 6 : Majalah W Korea dan Elle.....	42
Gambar 7 : Skincare Somethinc dan Bioaqua.....	43
Gambar 8 : Pakain Brand Korea Spao .....	43
Gambar 9 : Postingan pre-order album k-pop.....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Field Note

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Bukti Wawancara Online

Lampiran 5 : Jadwal Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korean-pop atau biasa disebut K-pop merupakan jenis musik dari Korea Selatan. K-pop menjadi bahasan yang menarik bagi kalangan remaja pada umumnya, termasuk di Indonesia melalui *boyband*, *girlband* yang bukan hanya memiliki suara yang indah namun juga dengan paras yang membuat remaja semakin menyukainya. Hal ini membuat k-pop berhasil masuk dan mengambil hati seluruh Masyarakat penjuru dunia. Seperti grup ternama berikut yaitu BTS, EXO, TXT, Seventeen, Enhypen, Blackpink, Twice, IU, dan lainnya yang banyak memiliki penggemar dan cukup terkenal dikalangan masyarakat dunia..<sup>1</sup>

Untuk mendukung *group*/kelompok yang disukainya biasanya para penggemar rela melakukan banyak hal mulai dari *streaming music video*, *vote* dalam acara *award*, membeli album, *photocard*, *light stick*, ataupun *merchandise* lainnya. Ketika agensi atau *idol* k-pop dan *solois* mengeluarkan bocoran bahwa mereka akan *comeback* atau mengeluarkan album baru, biasanya fans akan mempersiapkan diri dan uang untuk membeli album fisik maupun digital yang akan dirilis. Pasalnya pada kasus ini, penggemar terlalu bersemangat dalam menyambut hal tersebut. Padahal belum diketahui seperti apa lagu-lagu yang akan dirilis, dan design ataupun bentuk album yang akan

---

<sup>1</sup> Selvira Eka Suci, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Photocard pada Album K-pop", *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 323.

diluncurkan. Tetapi mereka sudah menabung uang sendiri atau pada pihak lain yang berlaku sebagai penyedia jasa pemesanan untuk membeli album tersebut.

Antusiasme dari penggemar serta pesatnya perkembangan k-pop di Indonesia dimanfaatkan oleh pembisnis yang menyukai k-pop untuk membuka lapangan pekerjaan.. Jual beli online menjadi model bisnis yang populer, para pelaku bisnis online biasanya membuka beberapa akun media sosial untuk mempublikasikan informasi mengenai barang-barang k-pop yang akan mereka jual. Pembukaan akun media sosial dimaksudkan untuk meminimalisir biaya promosi dan dapat memperluas jangkauan di seluruh dunia. Salah satu akun yang bergerak dalam bisnis online k-pop yaitu akun instagram “\_snow\_peach”, dengan menerapkan jual beli secara pre-order.<sup>2</sup>

Ada berbagai barang yang diperjualbelikan dengan sistem pre-order pada akun tersebut, seperti album, *lightstick*, *merchandise*, *photocard*, dan lain-lain. Salah satu barang yang populer dipesan adalah album. Setiap ada *solois* atau *group* yang akan *comeback* dan merilis album baru, akun tersebut akan membuka pre-order dengan memposting gambar disertai dengan deskripsi isi album dan keterangan estimasi berat dan harga, pilihan metode pembayaran serta prosedur cara pemesanan.

Jual beli pre-order menjadi salah satu alternatif yang digunakan akun tersebut. Jual beli pre-order sendiri merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah, maupun diakhir

---

<sup>2</sup> Rossy Akbar Fitriana dan Masjupri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pre-order Album K-pop Pada Akun Instagram ‘Allaboutmerch.K-pop’”, *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 250.

sesuai masa tenggang waktu tunggu estimasi. Menurut Erwandi Tarmizi pre-order merupakan transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Pre-order merupakan pemesanan yang dilakukan untuk barang yang belum dirilis.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan transaksinya, barang yang dijual melalui pre-order harus memenuhi syarat-syarat berikut: pertama pemesanan, tertulis pada deskripsi barang bahwa pemesanan barang tersebut menggunakan pre-order, lalu pembayaran, dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dan penyerahan, menerima barang sesuai yang telah diperjanjikan disertai biaya pengiriman yang sudah disepakati diawal.<sup>4</sup>

Jika dilihat dalam *fiqh* muamalah jual beli pre-order termasuk dalam *ba' al-istishna'*. Dalam buku pengantar *fiqh* muamalah, jual beli *istishna'* merupakan jual beli antara pemesan (*mustasni'*) dan penerima pesanan (*sani'*) atas sebuah barang yang memiliki kriteria tertentu (*masnu'*), seperti barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harganya harus disepakati di awal akad, kemudian pembayaran diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu di awal, dicicil, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.<sup>5</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (10) *istishna'*

---

<sup>3</sup> Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 36.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 288.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.<sup>6</sup> Sama halnya dengan jual beli, dalam akad *istishna'* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk ketentuan jual beli *istishna'* hukumnya mubah atau diperbolehkan yang diatur dalam hukum Islam dan juga dalam fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000.<sup>7</sup> Jual beli bisa berubah hukumnya menjadi haram apabila ada unsur-unsur yang bertolak belakang dengan ketentuan syarat dan rukun jual beli, seperti adanya paksaan, riba, gharar serta beberapa bentuk kezaliman.<sup>8</sup> Selain itu menurut perspektif hukum positif, dalam UUPK telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Salah satu hak yang harus diperoleh konsumen adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan adanya hak *khiyar* dalam jual beli islam. Adapun dalil yang menjelaskan ketentuan jual beli *istishna'* yaitu berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mb.diasin, 2013), hlm. 11.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8-9.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisa’ (4) : 29).<sup>9</sup>

Pada akun instagram “\_snow\_peach” dalam sistem pre-order ada beberapa postingan yang tidak ada gambar ataupun belum jelas karakteristik barang serta harga yang dicantumkan masih berupa estimasi dari penjual. Ini ditujukan untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya. Selain mengenai ketidakjelasan barang, terdapat juga permasalahan mengenai jangka waktu penyerahan barang yang tidak jelas sifat waktunya. Dimana pada kenyataannya pada akun tersebut pada saat awal akad dilakukan, estimasi jangka waktu penyerahan barang dari penjual ke pembeli akan datang dalam waktu 2-3 minggu, namun pada pelaksanaannya ada beberapa barang yang sampai 5 bulan baru datang. Hal tersebut membuat beberapa pembeli merasa kecewa, karena penjual kurang memberikan informasi mengenai barang yg mereka beli.

Berdasarkan beberapa hal di atas yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram \_snow\_peach ditinjau dari perspektif akad *istishna*’ dan UUPK, apakah pelaksanaan jual beli secara pre-order sudah sesuai dengan ketentuan akad *istishna*’ serta UUPK. Sehingga penulis memilih judul **“PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA AKUN INSTAGRAM**

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *ALWASIM Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 83.

## **\_SNOW\_PEACH DALAM PERSPEKTIF AKAD ISTISHNA' DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach*?
2. Bagaimana tinjauan akad *istishna'* terhadap praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach*?
3. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembeli album K-pop pada akun instagram *\_snow\_peach* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun Instagram *\_snow\_peach*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad *istishna'* terhadap praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach*.
3. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap pembeli album K-pop pada akun instagram *\_snow\_peach* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan akad *istishna'* terhadap praktik jual beli pre-order album k-pop.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan, informasi serta sarana keilmuan bagi masyarakat mengenai praktik jual beli pre-order album k-pop dalam perspektif akad *istishna'*.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan informasi mengenai praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram “\_snow\_peach”.

b. Menambah serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang muamalah khususnya pada praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram “\_snow\_peach”.

## **E. Kerangka Teori**

1. Akad *Istishna'*

Secara bahasa, lafal *istishna'* berasal dari kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'* (استصنع) yang berarti minta dibuatkan.<sup>10</sup>

Sedangkan secara istilah, *istishna'* merupakan kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mana pembeli memesan barang dengan kriteria jelas serta harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dilunasi. Dalam buku fiqh muamalah, jual beli *istishna'* merupakan jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*) terhadap barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), misalnya barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi serta harga barang dan pembayaran harus disepakati di awal akad dan dilakukan sesuai kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, dicicil atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.<sup>11</sup>

Menurut ulama Hanafiah rukun *istishna'* adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama menetapkan rukun *istishna'* yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan) atau pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 221.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.



c. *Sigat*, atau ijab dan qabul.<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat *istishna'* yaitu sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad

- 1) Ridha/kerelaan dan tidak ingkar janji
- 2) Mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual-beli
- 3) Pihak yang memproduksi barang sepakat atas kesanggupannya untuk memproduksi/membat barang itu

b. Produsen/pembuat (*shani'*)

- 1) Produsen merupakan orang atau badan hukum yang ahli dalam bidangnya serta bertanggung jawab penuh atas hasil produksinya
- 2) Produsen dapat ditentukan langsung oleh bank (pihak pertama) atau dapat dipilih dari nasabah

c. Pemesan/pembeli (*mustashni'*)

- 1) cakap hukum
- 2) Memiliki kemampuan untuk membayar
- 3) Pesanan wajib dibeli oleh pemesan jika sudah selesai
- 4) Jika terdapat perubahan spesifikasi pesanan harus cepat disampaikan ke produsen
- 5) Perubahan dapat dilakukan apabila pihak produsen menyetujui

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.

- 6) Apabila terjadi perubahan kriteria pesanan serta perubahan harga setelah akad ditandatangani maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung pemesan
- d. *Mashnu'* (barang/objek pesanan)
- 1) Ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai hutang
  - 2) Spesifikasinya dapat dijelaskan
  - 3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian
  - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan atas kesepakatan bersama
  - 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak dibolehkan menjual barang sebelum menerimanya
  - 6) Dilarang menukar barang, kecuali yang sejenis atas kesepakatan
  - 7) Jika terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, pemesan mempunyai hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad
- e. Harga Jual (*Tsaman*)
- 1) Harga jual merupakan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli
  - 2) Masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad
  - 3) Dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang
  - 4) Dilakukan setelah penyerahan barang baik secara tunai maupun angsur

- 5) Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad
- 6) Sistem pembayaran serta jangka waktu disepakati kedua belah pihak.<sup>13</sup>

## 2. Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya gagasan perlindungan konsumen lahir dari pengalaman buruk konsumen ketika dirugikan oleh pelaku usaha. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen dengan *a statute that safeguard consumer on the use goods and service*, yaitu sebuah peraturan yang melindungi konsumen dalam pemakaian dan *service* yang baik. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>14</sup>

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun hak dan kewajiban konsumen yaitu diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, sebagai berikut:<sup>15</sup>

Hak konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Prakti*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), hlm. 47-48

<sup>14</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Eight Edition, 2004), hlm. 135.

<sup>15</sup> Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan Praktik Jual Beli Pre-Order Album K-pop Pada Akun Instagram *\_snow\_peach* Dalam Perspektif Akad *Istishna'*, penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Tetapi dengan demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rauzatun Zannah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Online Shop di Banda Aceh)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pre-order dalam jual beli online pada onlineshop di Kota Banda Aceh dilaksanakan pada *marketplace* shopee. Derawal dari perjanjian persetujuan dari shopee yang harus disepakati kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Kemudian proses jual beli berlangsung dari pemesanan barang hingga barang tersebut sampai. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan didasarkan pada UU

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun 3 bentuk perlindungan hukum yang diberikan shopee kepada konsumen yaitu perlindungan hukum preventif, penipuan, serta penyelesaian sengketa. Perjanjian pre-order dalam jual beli online di Kota Banda Aceh belum memenuhi keabsahan perjanjian menurut hukum positif dan hukum islam dikarenakan pelaksanaannya belum memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata dan ketentuan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*'.<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian tersebut diketahui adanya persamaan dengan penelitian penulis kaji yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan objek jual beli pre-order dan tinjauan perlindungan konsumen, disisi lain adanya perbedaan dari penelitian Rauzatun Zannah dengan penelitian penulis yaitu objek tempat penelitian yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Zulfatun Ulaini Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul "Praktik Jual Beli Pre-order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkiya Hijab Syar'i Tulungagung)". Adapun hasil dari penelitian ini bahwa transaksi yang dilakukan oleh Adzkiya Hijab Syar'i termasuk transaksi *e-commerce*, mulai dari sistem pemasaran, proses transaksi pemesanan, metode pembayaran, pengiriman serta kepuasan konsumen. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah transaksi jual beli pre-order secara

---

<sup>16</sup> Rauzatun Zannah, Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu penelitian Terhadap Online Shop di Banda Aceh), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

online di Adzkia Hijab Syar'i belum sesuai dengan akad *as-salam*, dikarenakan kurangnya hak khiyar pembeli ketika menerima barang cacat serta kurangnya kejujuran dan tanggungjawab penjual dalam hal pengecekan barang sebelum barang dikirim ke pembeli, sehingga pembeli menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesannya.<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui adanya persamaan dengan penelitian penulis kaji, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian Zulfatun Ulaini dengan penelitian penulis yaitu mengenai objek tempat penelitian yang dikaji yaitu praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram namun penelitian dari Zulfatun Ulaini ini objek yang dikaji yaitu praktik jual beli pre-order pada Adzkia Hijab Syar'i. Selain itu mengenai tinjauannya yaitu penelitian penulis menggunakan tinjauan undang-undang perlindungan konsumen sedangkan penelitian Zulfatun Ulaini tidak menggunakan tinjauan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Winda Nurmalia Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2016. Dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre-order Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey Purwokerto)". Adapun hasil dari penelitiannya bahwa transaksi Toko Online One Stop Jersey Purwokerto memberikan hak khiyar kepada para pembeli dari barang yang mengalami kerusakan/cacat. Setelah ditinjau dalam perspektif Hukum

---

<sup>17</sup> Zulfatun Ulaini, *Praktik Jual Beli Pre-order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung)*, IAIN Tulungagung, *Skripsi*, 2018.

Islam menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan khiyar aib dimana pemberian kompensasi separuh harga dari harga barang tersebut di dalamnya terdapat syarat barang rusak/cacat yang semestinya benar-benar tidak dapat dikembalikan serta tidak menunjukkan keridhaan salah satu pihak yang masih bisa untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapatkan barang yang baik.<sup>18</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui adanya persamaan dengan penelitian penulis kaji, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Di sisi lain adanya perbedaan antara penelitian Winda Nurmalia dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian serta tinjauan dari segi hukum yang berbeda, penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap praktik jual beli pre-order ditinjau dari akad *istishna'*, sedangkan penelitian Winda Nurmalia lebih fokus pada implementasi khiyar ditinjau dari hukum islam.

Penelitian oleh Indrianti Putri Utami Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Jual Beli Pre-order dengan Sistem Online”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dan implementasi jual beli pre-order dengan sistem online di toko online Bylo.id dan Gerai.aliyah dilaksanakan dengan pre-order atau pesanan yang dilakukan melalui website atau chatting, lalu kedua belah pihak bersepakat atas harga, sistem pembayaran, dan pengirimannya dan jual beli pre-order dengan sistem online

---

<sup>18</sup> Winda Nurmalia, Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre-order Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey Purwokerto), IAIN Purwokerto, *Skripsi*, 2016.



di toko online Bylo.id dan Gerai.aliyah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *istishna'*.<sup>19</sup>

Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif objek masalah yang dikaji yaitu sama-sama mengkaji masalah praktik jual beli pre-order. Disisi lain terdapat perbedaan, masalah yang dikaji yaitu mengenai tinjauan penelitian dalam penelitian Indrianti Putri Utami hanya menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan tinjauan akad *istishna'* dan undang-undang perlindungan konsumen.

Penelitian oleh Tyas Ambawani dan Safitri Mukarromah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Tahun 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam”. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli online dengan sistem pre-order di online shop wilayah Kabupaten Banyumas tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama. Secara keseluruhan pada dasarnya telah sesuai berdasarkan ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang objek dan ketentuan lain pada Fatwa No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Indrianti Putri Utami, “Praktik Jual Beli Pre-order dengan Sistem Online”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2022.

<sup>20</sup> Tiyas Ambawati dan Safitri Mukkaromah, “Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Dari hasil penelitian tersebut terdapat adanya persamaan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif objek masalah yang dikaji yaitu sama-sama mengkaji masalah jual beli pre-order. Disamping itu terdapat perbedaan, masalah yang dikaji yaitu mengenai tinjauan penelitian dalam penelitian Tiyas Ambawani dan Safitri Mukkaromah hanya menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan tinjauan akad *istishna'* dan undang-undang perlindungan konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa ucapan atau tulisan serta perilaku orang-orang dan tempat yang diamati. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diturunkan dengan metode statistik atau kuantitatif lainnya. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan wawasan, memahami fenomena, dan mengekstrapolasi ke situasi yang sama.<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>21</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8-9.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>22</sup> Data tersebut diperoleh dari wawancara dari pihak yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah admin akun instagram `_snow_peach` dan wawancara narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, e-book, website, dan media lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2023 hingga selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data juga didefinisikan sebagai langkah yang paling utama dalam penelitian, sebab

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114

tujuan utamanya adalah mendapatkan data.<sup>23</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu sistem pre-order album k-pop pada akaun instagram “\_Snow\_Peach”. Penelitian disini pengumpulan observasi yang saya gunakan yaitu partisipan, dimana peneliti mengamati dan terlibat secara langsung dalam aktivitas apa yang akan diteliti.<sup>24</sup> Yang dalam hal ini berarti peneliti ikut terlibat secara langsung aktivitas pre-order di \_Snow\_Peach.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang akan diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.<sup>25</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308.

<sup>24</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), cet 1, hlm. 167.

<sup>25</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: STT Jaffray, 2019), hlm. 84.

terstruktur. Pertimbangan peneliti memilih wawancara semi terstruktur karena wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai banyak hal sehingga informasi yang didapat lebih jelas, lengkap, dan mendalam, dan namun masih dalam alur pembicaraan. Pemilihan narasumber menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan peneliti. Dalam hal ini objek wawancara adalah pemilik akun instagram *\_snow\_peach* sekaligus admin dari akun tersebut serta 5 pembeli melalui media sosial yaitu *Whatsapp*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat, di mana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumentasi bisa berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dokumentasi dari wawancara kepada admin serta data-data yang diperlukan yang sudah diupload oleh akun tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan teknik analisis data menurut Milles dan Huberman yaitu berupa reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Display data (penyajian data) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemudahan dalam memahami fenomena dan merencanakan kerja selanjutnya. Kemudian proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta memperjelas arah pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>26</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 52.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan tinjauan teoritis mengenai akad *istishna'* dan perlindungan konsumen. Dalam akad *istishna'* meliputi definisi dan dasar hukum *istishna'*, rukun dan syarat *istishna'*, ketentuan akad *istishna'*, serta perbedaan *istishna'* dengan salam. Sedangkan perlindungan konsumen meliputi hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha.

Bab III Gambaran Umum. Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum akun instagram *\_snow\_peach* berisi tentang profil akun *\_snow\_peach*, barang yang diperjualbelikan, proses jual beli barang pre-order.

Bab IV Analisis. Dalam bab ini penulis membahas mengenai praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach* dalam perspektif fiqh muamalah. Dalam tinjauannya menggunakan akad *istishna'* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pemberian saran berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Akad *Istishna'*

##### 1. Definisi *Istishna'*

Secara bahasa, lafal *istishna'* berasal dari kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'* (استصنع) yang berarti minta dibuatkan.<sup>1</sup>

Sedangkan secara istilah, *istishna'* merupakan kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mana pembeli memesan barang dengan kriteria jelas serta harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dilunasi. Dalam buku fiqh muamalah, jual beli *istishna'* merupakan jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*) terhadap barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), misalnya barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi serta harga barang dan pembayaran harus disepakati di awal akad dan dilakukan sesuai kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, dicicil atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.<sup>2</sup>

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 221.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.



pemesan dengan pihak penjual.<sup>3</sup> Menurut Fatwa DSN-MUI, *istishna'* yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>4</sup>

Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayarannya di muka, dicicil, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. Menurut jumhur fuqaha, jual beli *istishna'* adalah suatu jenis khusus dari akad *as-salam*. Biasanya, jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan jual beli *as-salam*.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *Istishna'*

### a. Al-Qur'an

#### **QS. Al-Baqarah (2): 282**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 20, (Jakarta: Mb.diasin, 2013), hlm. 11.

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istihna'*

<sup>5</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 149.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>6</sup>

b. Hadis

Adapun dasar hukum *istishna'* di dalam hadis yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata telah menceritakan kepada kami Nashr bin Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.’”. (HR. Ibnu Majah).<sup>7</sup>

c. Ijma’

Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *istishna'* secara luas tanpa ada keberatan.
- 2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma’ ulama.
- 3) *Istihna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 48.

<sup>7</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosadakrya, 2019), hlm. 154

<sup>8</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 96

Hal ini menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus secara umum.

### 3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

#### a. Rukun *Istishna'*

Menurut ulama Hanafiah rukun *istishna'* adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama menetapkan rukun *istishna'* yaitu sebagai berikut:

- 1) '*Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan) atau pembeli.
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
- 3) *Sigat*, atau ijab dan qabul.<sup>9</sup>

#### b. Syarat *Istishna'*

Akad jual beli *istishna'* sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) *Mustashni'* atau pembeli: orang yang berakad, baligh, dan orang yang menerima barang.
- 2) *Shani'* atau penjual: orang yang berakad, baligh, dan orang yang menyerahkan barang.

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.

<sup>10</sup> Ibid.

- 3) Modal atau Uang harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya berupa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- 4) *Mashnu'* atau Barang: barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- 5) *Sighat* atau Ucapan: harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Adapun syarat jual beli *istishna'* lainnya yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Jelas sifat barang
- 2) Jelas sifat waktunya
- 3) Telah ada pada waktu yang ditentukan
- 4) Jelas tempat penyerahannya
- 5) Jelas harganya
- 6) Penyerahan (uang) sebelum berpisah
- 7) Jelasnya akad
- 8) Tidak ada *khiyar* syarat

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, terdapat ketentuan-ketentuan dalam jual beli *istishna'* yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Ketentuan tentang pembayaran

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 257.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
- b. Ketentuan tentang barang
- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
  - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
  - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
  - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
  - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
  - 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Ketentuan lain
- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
  - 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*

3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### 4. Perbedaan *Istishna'* dan Salam

Pada prinsipnya *istishna'* mirip dengan salam, namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- c. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian, namun akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan memebayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat diartikan dengan waktu

---

<sup>13</sup> Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Mengagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021), hlm. 54

penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.<sup>14</sup>

## **B. Perlindungan Konsumen**

Gagasan perlindungan konsumen lahir dari pengalaman buruk konsumen ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Secara teoritis konsumen dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku usaha, namun kenyataan konsumen selalu berada di posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Lemahnya posisi tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yaitu ketergantungan yang tinggi pada produk yang dihasilkan pelaku usaha, rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya, ketimpangan konsumen dalam menyerap informasi iklan dan pengetahuan tentang produk, perbedaan kekuatan finansial, keterbatasan relasi dan jaringan (*networking*), penerapan perjanjian baku (*standardized contract*) dengan alasan efisiensi transaksi barang dan jasa serta peradilan yang dinilai rumit dan relative mahal.<sup>15</sup>

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen dengan *a statute that safeguard consumer on the use goods and service*, yaitu sebuah peraturan yang melindungi konsumen dalam pemakaian dan *service* yang baik. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

---

<sup>14</sup> Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Mengagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021), Hlm 53-54

<sup>15</sup> Karolus E. Lature, "Akses Konsumen Terhadap Keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pemulihan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 4.

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>16</sup>

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen. Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>17</sup> Adapun pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas yaitu meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>18</sup> Dalam mewujudkan keinginan tersebut, UUPK telah mengatur asas-asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi, “Perlindungan

---

<sup>16</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Eight Edition, 2004), hlm. 135.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>18</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 22.



Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Adapun tujuan perlindungan konsumen juga telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakain barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Selain menjelaskan mengenai konsumen, UUPK juga menjelaskan mengenai pelaku usaha. Hal ini dilakukan karena pelaku usaha dan konsumen adalah dua hal yang saling berhubungan sehingga proses transaksi. Dalam

pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Untuk memperjelas hubungan antara konsumen dan pelaku usaha maka UUPK telah mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### A. Profil Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Sosial media merupakan sebuah media digital atau internet yang memiliki potensi sebagai media pemberdayaan masyarakat. Sosial media menciptakan perubahan pada dunia pemasaran khususnya promosi dan periklanan sehingga dijadikan tempat bagi pelaku bisnis untuk melakukan komunikasi pemasaran.<sup>1</sup> Salah satu media sosial yang dijadikan tempat promosi untuk para pelaku bisnis adalah social media Instagram.

Instagram merupakan aplikasi dimana pengguna membagikan dan mengambil foto dan video kepada sesama pengguna jejaring sosial. Selain menjadi tempat *photo-sharing*, instagram dimanfaatkan sebagai media untuk jual beli online. Instagram memberikan fitur untuk mengupload foto dan video yang bisa disertai deskripsi tentang foto atau video yang diupload (*caption*), sehingga pembeli bisa lebih mudah memilih barang yang akan dibeli.<sup>2</sup>

Salah satu akun instagram yang bergerak dalam bisnis online adalah akun instagram *\_snow\_peach*. Akun instagram *\_snow\_peach* merupakan sebuah akun yang memiliki kurang lebih 742 *follower* (pengikut) instagram yang menjual berbagai produk korea seperti *merchandise* k-pop, album k-pop,

---

<sup>1</sup> Jesslyn dan Septia Winduwati, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Pada Online Shop @ivoree.id dalam Memasarkan Produk", *Prologia*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 136.

<sup>2</sup> Miandhani Denniz Yuniar, "Aplikasi Instagram Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online: Sebuah Studi Pada Akun Warung Mamak", *Intelektiya: Jurna Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 02, No. 03, 2020, hlm. 2.

*lightstick, photobook, majalah, dan lainnya. Akun instagram \_snow\_peach* awal mula didirikan pada tahun 2022 oleh Rania Rahmah yang merupakan penggemar k-pop. Sebelum berkembang menjadi jasa titip produk idol korea akun tersebut berfokus pada jasa nobar (nonton bareng) konser idol korea. Seiring berjalannya waktu akun tersebut merambah menjadi penyedia jasa titip merch k-pop dan skincare.<sup>3</sup>


Rania mengatakan bahwa nama awal akun instgaramnya adalah *jastipnunajimin*. Seiring berjalannya waktu di akhir tahun 2022 berubah nama akun instagram menjadi *\_snow\_peach*. Terdapat makna dari nama akun dan foto profile instagram tersebut yaitu *snowpeach* bermakna salju dan buah persik. Snow adalah salju dimaksudkan bisa membawa ketenangan bagi mereka yang bertransaksi dikami. Karena proses transaksi adalah sistem pre-order dimana para *customer* harus dp dulu dan menunggu barangnya dikirim dari negara asal belanja. Sehingga kami ingin para *customer* tetap tenang hatinya dan percaya kepada kami sepenuhnya untuk mengurus barang mereka. Peach adalah persik, biasanya persik sendiri adalah buah kesukaan wanita yg sedang mengandung, maknanya penjual berharap bisnis yg sedang digeluti bisa berkembang biak dan tumbuh besar. Sedangkan pada profile atau logo hanya sebatas mempresentasikan crush atau bias dalam k-pop yakni BTS.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, jam 07.54

<sup>4</sup> Ibid.

Gambar 1  
Profil Akun Instagram \_snow\_peach



## B. Barang Yang Diperjualbelikan Pada Akun Instagram \_snow\_peach

Ada beberapa jenis barang yang diperjualbelikan oleh \_snow\_peach selain album k-pop yaitu *lightstick*, *merch* k-pop, majalah, dan barang lainnya yang berbau korea. Berikut ini adalah beberapa contoh barang yang diperjualbelikan oleh \_snow\_peach:


### 1. Album K-pop

Korea Selatan merupakan negara yang telah maju dibidang industri hiburan mulai dari bidang film, drama, dan musik. Salah satu industri terpopuler di Korea Selatan adalah musik k-pop. Oleh karena itu dalam musik k-pop mereka menjual album k-pop yang dibagi menjadi dua bentuk yaitu album fisik dan album digital. Dalam album k-pop yang



berbentuk fisik di dalamnya terdapat CD, *photobook*, *photocard*, *lyricbook*, dan *merchandise* lainnya. Sedangkan album digital merupakan album yang berbentuk file dan diunduh atau dibeli melalui internet. Sekarang ini album k-pop tidak hanya memiliki 1 versi ada yang 2 bahkan 7 versi.<sup>5</sup>

Gambar 2  
Album Ikon, Album BTS, Album BlackPink



## 2. *Lightstick*

*Lightstick* merupakan aksesoris atau barang yang seolah wajib dibawa para penggemar idol k-pop saat menonton konser musik idolanya. *Lightstick* adalah tongkat lampu *light-emitting diode* (LED) yang memancarkan cahaya. Biasanya tongkat ini memiliki warna dan bentuk spesifikasi yang menjadikan karakteristik dari masing-masing *group*. Seperti *lightstick* warna pink untuk group idol BlackPink.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Maria Veronica, dkk, “Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-pop”, *Koneksi*, Vol.2, No. 2, 2018, hlm. 434.


<sup>6</sup> Ratu Syra Quirinno, “Jenis-Jenis Lightstick K-pop, Pyongbong BlackPink Bisa Jadi Mainan” dikutip dari <https://www.celebrities.id/read/jenis-jenis-lightstick-k-pop-eS3e30> diakses 2 April 2023 pukul 23.19

Gambar 3  
*Lightstick BTS, Seventeen, Twice*




### 3. *Photobook*

Gambar 4  
*Photobook TXT*



### 4. *Season's Greetings*

Gambar 5  
*Season's greetings NCT Dream*



### 5. *Majalah*

Gambar 6  
*Majalah W Korea dan Elle*



## 6. Skincare

Gambar 7  
Skincare Somethinc, Bioaqua



## 7. Fashion

Gambar 8  
Pakaian Brand Korea Spao



## C. Penjualan Pre-Order Album K-pop Pada Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

### 1. Pre-order Pada Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Rania Rahmah mengatakan bahwa jual beli pre-order adalah sistem pemesanan barang yang estimasi kedatangannya membutuhkan waktu yang lumayan lama dan membayar terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Menurut Rini jual beli pre-order adalah pemesanan barang terlebih dahulu karena belum ada atau belum *ready* ditangan penjual.<sup>8</sup> Sedangkan


<sup>7</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2023, jam 07.54 WIB

menurut Irma jual beli pre-order adalah jual beli barang yang membutuhkan pengemasan waktu yang lebih lama.<sup>9</sup>

Jual beli pre-order yang dilakukan pada akun tersebut adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pembeli melakukan pemesanan barang (album) kepada penjual.

Pada awal dibukanya pre-order masih belum diketahui spesifikasi dari barang yang dipre-orderkan seperti berat barang, bentuk barang, serta harga yang masih bersifat estimasi dari penjual. Barang juga belum tersedia langsung dari penjual, karena barang tersebut berasal dari luar negeri atau impor. Jika pembeli ingin melakukan pre-order barang maka diwajibkan untuk membayar uang muka (DP) atau fullpayment sesuai harga estimasi yang ada dalam postingan. Masa tunggu dari barang (album) tersebut adalah dua sampai tiga minggu dari tanggal dirilisnya, sementara dalam postingan belum diketahui kapan barang (album) tersebut akan dirilis.

Gambar 9  
Postingan Pre-order Album



<sup>8</sup> Rini, Konsumen Akun Instagram \_Snow\_Peach, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 21.16 WIB

<sup>9</sup> Irma Rifiyala, Konsumen Akun Instagram \_Snow\_Peach, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 18.02 WIB

Pada tampilan postingan akun diatas tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk dari album, full album atau mini album, berat dari album serta harga yang harus dibayar oleh pembeli jika ingin ikut pre-order. Hal itu terjadi karena pada saat diposting pada tanggal 18 Oktober 2022 album tersebut belum dirilis oleh Perusahaan dan akan dirilis pada tanggal 10 Desember 2020.

Alasan akun Instagram *\_snow\_peach* membuka pre-order adalah pre-order lebih menguntungkan karena harganya lumayan lebih murah dan juga jika pre-order bisa menyiapkan barang sesuai dengan pesanan.<sup>10</sup>

Untuk konsumen sendiri alasan ikut pre-order menurut Rifka Nur Aulia adalah mendapatkan benefit atau gift dari albumnya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Irma alasan mengikuti pre-order adalah pre-order lebih pasti mendapat album dan lebih didahulukan.<sup>12</sup>

## 2. Pemesanan Melalui Pre-order Pada Akun Instagram *\_Snow\_peach*

Adapun tahapan apabila ingin melakukan transaksi pre-order sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Sebelum melakukan pre-order bukalah instagram *\_snow\_peach*, dan melihat postingan yang *diupload* akun tersebut khusus postingan

---

<sup>10</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2023, jam 07.54 WIB

<sup>11</sup> Rifka Nur Aulia, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 15.43 WIB

<sup>12</sup> Irma Rifiyala, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 18.02 WIB

<sup>13</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2023, jam 07.54 WIB

tentang buka pre-order album yang sudah diberi penjelasan bagaimana tatacaranya.

- b. Setelah itu konfirmasi ke admin bahwa ikut pre-order album, bisa melalui aplikasi *whatsapp*. Kemudian admin memberikan link *form* pre-order album. Atau bisa langsung klik *form* pre-order pada bio instagram *\_snow\_peach*.
- c. Setelah mengisi *form* pre-order yang berisi nama lengkap, no wa/id line, versi album, jumlah barang. Selanjutnya transfer ke salah satu nomor rekening admin, bisa memilih ingin transfer melalui:
  - 1) Bank Mandiri
  - 2) Bank BCA
  - 3) Gopay
  - 4) Shopeepay
- d. Transfer sesuai jumlah harga yang ditetapkan oleh admin, jika ingin membayar dengan dp (uang muka) maka bisa membayar 50% (lima puluh persen) dari harga estimasi yang ditetapkan. Selanjutnya konfirmasi kepada admin jika sudah melakukan transfer ke salah satu rekening.
- e. Menunggu album sampai di Indonesia. Kemudian admin akan menetapkan harga kembali.
- f. Admin akan memberikan informasi dengan mengirimkan pesan melalui *whatsapp* atau *line* mengenai harga dari album tersebut.

Admin mengirimkan link *checkout* albumnya. Pembeli harus melunasi kekurangan maksimal 7 (tujuh) hari setelah diberikan informasi.

g. Selanjutnya admin mengirimkan albumnya ke alamat pembeli yang sudah diberikan.

### 3. Pengguna Layanan di Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Selain melakukan survei dan wawancara *\_snow\_peach*, penulis juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa konsumen yang menggunakan jasa *\_snow\_peach* dalam sistem pre-order album k-pop. Berikut diantaranya adalah.

Pertama yaitu Rini asal Malang yang sudah menggunakan jasa *\_snow\_peach* beberapa bulan yang lalu. Sejak awal menggunakan jasa ini Rini mengatakan tidak ada kendala mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai barang diterima. Rini menggunakan jasa *\_snow\_peach* untuk pembelian album k-pop dengan sistem pre-order. Namun saat memesan album k-pop dan barang sudah diterima, terdapat beberapa barang yang kurang dan cacat, kemudian Rini melakukan komplain kepada pihak *\_snow\_peach*. Tetapi pihak *\_snow\_peach* tidak bisa mengganti barangnya. Pihak *\_snow\_peach* memberikan *gift* (hadiah) sebagai tanda permintaan maaf. Dengan adanya hal tersebut pembeli merasa tidak puas atas ketentuan dari pihak *\_snow\_peach*.<sup>14</sup>

Kedua Ananda Putri asal Jakarta juga merupakan salah satu konsumen dari *\_snow\_peach* pada saat pembelian album k-pop yang

---

<sup>14</sup> Rini, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 21.16 WIB

dilakukan dengan sistem pre-order. Ananda mengatakan bahwa barang yang dipesannya dari bulan Januari tahun 2023 belum datang hingga bulan April tahun 2023. Padahal saat melakukan pembelian sudah diberitahu estimasi kedatangan barang tersebut yaitu akan datang dalam waktu 3 minggu. Ananda melakukan komplek kepada pihak *\_snow\_peach* tentang kejelasan barang yang dibelinya, tetapi dari pihak *\_snow\_peach* belum bisa memastikan kapan barangnya datang. Pihak *\_snow\_peach* juga kurang komunikasi dan jarang memberikan informasi terkait barangnya. Dengan adanya hal tersebut pembeli merasakan kekhawatiran apakah barang bisa datang atau tidak. Jika dibatalkan uang yang sudah ditransfer tidak bisa dikembalikan secara penuh.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ananda Putri, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 20.17 WIB



## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PRE-ORDER ALBUM K-POP PADA AKUN INSTAGRAM *\_SNOW\_PEACH* DALAM PERSPEKTIF AKAD *ISTISHNA'* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Analisis Praktik Jual Beli Pre-order Album K-pop Pada Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Akun instagram *\_Snow\_Peach* merupakan akun media sosial yang awalnya memposting foto atau video *bias/crush* dari idol k-pop yang didolakan yaitu Jimin BTS. Namun seiring berjalannya waktu akun tersebut beralih menjadi akun bisnis online yang menjual barang-barang yang berasal dari Korea Selatan. Barang-barang yang dijualbelikan adalah album k-pop, *lightstick*, *photobook*, *season's greetings*, majalah, dan *merchandise* lainnya.

Sistem yang dilakukan untuk membeli album tersebut adalah dengan cara pre-order. Sebab barang tersebut adalah barang impor dan barang masih dalam tahap produksi maka untuk mendapatkan barang tersebut harus ikut pre-order. Jual beli pre-order yang dilakukan pada akun instagram *\_snow\_peach* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pembeli melakukan pesanan barang ke penjual. Praktik pre-order yang dilakukan pada akun tersebut yaitu dengan cara estimasi (perkiraan) baik dari harga, berat barang, dan semuanya yang belum ada kejelasan sampai barang sudah dikonfirmasi atau dirilis oleh agensi tersebut.

Pada saat dibukanya pre-order, akun instagram *\_snow\_peach* hanya menampilkan postingan yang tidak menjelaskan detail dari album seperti

bentuk album, full album atau mini album, berat album serta harga yang harus dibayarkan oleh pembeli masih berupa estimasi dari penjual serta pembayaran tidak tunai. Hal ini dikarenakan agensi atau perusahaan belum merilis detail atau spesifikasi dari album tersebut. Spesifikasi album akan diinformasikan kemudian hari jika agensi sudah merilis album tersebut. Harga dari album juga akan berubah dari harga estimasi yang diberikan oleh penjual. Berubahnya harga terjadi karena barang yang diestimasi oleh penjual berbeda dengan kenyataannya.

Tahapan pre-order yang dilakukan oleh pembeli pada akun instagram *\_snow\_peach* yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Sebelum melakukan pre-order bukalah instagram *\_snow\_peach*, dan melihat postingan yang *diupload* akun tersebut khusus postingan tentang buka pre-order album yang sudah diberi penjelasan bagaimana tatacaranya.
2. Setelah itu konfirmasi ke admin bahwa ikut pre-order album, bisa melalui aplikasi *whatsapp*. Kemudian admin memberikan link *form* pre-order album. Atau bisa langsung klik *form* pre-order pada bio instagram *\_snow\_peach*.
3. Setelah mengisi *form* pre-order yang berisi nama lengkap, no wa/id line, versi album, jumlah barang. Selanjutnya transfer ke salah satu nomor rekening admin, bisa memilih ingin transfer melalui:

1) Bank Mandiri

---

<sup>1</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, Wawancara Pribadi, 13 April 2023, jam 07.54 WIB.

- 2) Bank BCA
- 3) Gopay
- 4) Shopeepay
4. Transfer sesuai jumlah harga yang ditetapkan oleh admin, jika ingin membayar dengan dp (uang muka) maka bisa membayar 50% (lima puluh persen) dari harga estimasi yang ditetapkan. Selanjutnya konfirmasi kepada admin jika sudah melakukan transfer ke salah satu rekening.
5. Menunggu album sampai di Indonesia. Kemudian admin akan menetapkan harga kembali.
6. Admin akan memberikan informasi dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp atau line mengenai harga dari album tersebut. Admin mengirimkan link *checkout* albumnya. Pembeli harus melunasi kekurangan maksimal 7 (tujuh) hari setelah diberikan informasi.
7. Selanjutnya admin mengirimkan albumnya ke alamat pembeli yang sudah diberikan.

Harga yang ditetapkan oleh akun intagram *\_snoe\_peach* adalah masih berupa harga estimasi jadi harga masih bisa naik atau turun, karena setiap barang impor dikenakan bea cukai. Penjual mensyaratkan pembeli harus melunasi kekurangan harga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

#### **B. Praktik Jual Beli Pre-order Album K-pop Pada Akun Instagram *\_Snow\_Peach* Dalam Perspektif Akad *Istishna'***

Berdasarkan kriteria barang yang belum diproduksi dan harus memesan terlebih dahulu serta dari jenis pembayarannya yang dapat dibayar secara

tunai maupun dicicil, praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach* termasuk kategori *ba'i al-istishna'*.

Praktik jual beli *istishna'* dalam hukum islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka akad tersebut dapat berubah menjadi tidak sah atau bathil. Berikut rukun jual beli *istishna'* yang harus terpenuhi:<sup>2</sup>

1. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Pre-Order Pada Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

- a. '*Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat) atau penjual. Dalam penelitian ini, yang berlaku sebagai penjual adalah *\_Snow\_Peach*, selaku akun instagram yang menjual *merchandise* K-pop. Sebagai salah satu pihak yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual, yaitu orang yang sudah *baligh* (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, tidak mengingkari janji, dan tanpa adanya paksaan. Berdasarkan data yang didapatkan, admin *\_Snow\_Peach* atau penjual sudah memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan sebelumnya, dan mampu untuk melakukan penjualan sesuai kesepakatan, serta paksaan dari pihak manapun. Namun terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi oleh penjual yaitu mengingkari janji, dibuktikan dengan tidak adanya tanggungjawab dan memberikan informasi mengenai barang yang belum datang dengan waktu 8 bulan.

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.

b. *Mustashni'* (orang yang memesan) atau pembeli. Dalam penelitian ini, yang berlaku sebagai pembeli adalah konsumen atau *customer* yang merupakan *followers* akun instagram *\_Snow\_Peach* yang pernah membeli barang pada akun instagram *\_Snow\_Peach*. Khususnya album k-pop yang merupakan objek barang yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli seperti halnya penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah *baligh* (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, tidak mengingkari janji, dan tanpa adanya paksaan. Berdasarkan data yang didapatkan, mereka memenuhi syarat sah tersebut. Akan tetapi secara keseluruhan, belum bisa dipastikan bahwa seluruh pembeli sudah *baligh* (dewasa). Dalam hal ini, beberapa pendapat dari mazhab Hambali dan Hanafi, memperbolehkan jual beli oleh anak yang belum *baligh* (dewasa), dengan catatan adanya izin dari orang tuanya dan bernilai sedikit. Namun karena pembeli menggunakan akun media sosial, peneliti bahkan penjual tidak bisa mengetahui semua umur dari pembeli. Peneliti melakukan analisis pada transaksi secara menyeluruh, dan akhirnya menyimpulkan bahwa apabila pembeli melakukan transaksi, kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan cara transfer melalui bank atau *e-wallet*, maka pembeli haruslah orang yang sudah dewasa. Sebab dalam pembuatan rekening bank dan *e-wallet* hanya

dilakukan oleh orang dewasa. Dari semua itu, maka pembeli sudah memenuhi syarat sah dalam melakukan akad *istishna'*.

2. *Ma'qud 'alaih* yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.

a. Barang Pada Praktik Jual Beli Pre-Order pada Akun Instagram \_Snow\_Peach

Terdapat barang yang diperjualbelikan dalam transaksi ini, yaitu album k-pop. Maka praktik jual beli ini sudah memenuhi rukun dalam akad *istishna'*. Barang yang berupa album itu, merupakan barang yang diperjualbelikan dalam jual beli pre-order. Namun pada saat penjual melakukan promosi, barang tersebut belum ada dan belum dipasarkan. Penjual membuka pre-order hanya dengan memposting gambar yg berisi tulisan mengenai pre-order album tersebut yang belum dirilis oleh agensi, dengan harga yang berupa estimasi (perkiraan). Jadi pembeli belum bisa mengetahui seperti apa bentuk fisik dari album tersebut, maka mereka harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Maka dari penjelasan ini barang dalam praktik jual beli pre-order album k-pop memang merupakan barang yang harus dipesan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan barang dalam akad *istishna'*.

b. Harga Album Pada Praktik Jual Beli Pre-Order pada Akun Instagram \_Snow\_Peach

Harga dalam praktik jual beli pre-order ini masih berupa estimasi, jadi belum ada harga pasti pada awal terjadinya akad, namun akan pasti nantinya apabila penjualan telah dibuka secara resmi oleh agensi, dan pajak juga akan diketahui secara pasti. Maka untuk pemenuhan rukun dalam akad *istishna'*, ketentuan mengenai harga belum bisa dipenuhi oleh praktik jual beli ini, karena harga belum ditentukan secara pasti. Dalam akad *istishna'*, harga harus ditentukan sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Dimana penyerahan uang dapat dilakukan diawal (dimuka), kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur riba. \_Snow\_Peach menentukan harga sesuai dengan barang, sebab harga barang sudah ditetapkan dari agensi yang ada di Korea. Kemudian ada penambahan harga sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh \_Snow\_Peach. penyerahan biaya untuk album juga sudah sesuai, karena telah disepakati kedua belah pihak. Namun ada ketidakjelasan harga pada awal terjadinya akad, karena masih berupa estimasi. Maka dari itu, meskipun penentuan harga di akhir sudah sesuai, akan tetapi di awal perjanjian tidak jelas karena masih berupa estimasi. Berarti praktik jual beli pre-order pada akaun instagram \_Snow\_Peach tidak memenuhi ketentuan dalam penetapan harga.

3. *Sigat*, atau ijab dan qabul.

Dalam praktiknya, ada *sigat* (ijab dan qabul). Ijab dari segi bahasa berarti “ucapan atau Tindakan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Menurut ulama syafi’iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sigat* yang berupa ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti.<sup>3</sup> Lalu kedua belah pihak juga melakukannya tanpa paksaan dari siapapun. Maka rukun adanya *sigat* telah dipenuhi. Dalam mekanismenya, praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_Snow\_Peach* berbentuk tulisan, sebab penjual dan pembeli berada pada jarak yang berjauhan. Mereka melangsungkan ijab qabul secara online melalui *chat* di media sosial seperti Whatsapp, Instagram, dan Line.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli pre-order album k-pop antara akun instagram *\_snow\_peach* dengan pembeli bahwa masih ada rukun tersebut yang belum terpenuhi.

Selain rukun, adapun syarat dalam jual beli *istishna*’ yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pihak yang berakad harus paham hukum dan memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli. Saling ridho atau rela tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak serta tidak pula ingkar janji.<sup>5</sup> Ketika pembeli telah memantapkan keinginan untuk membeli album dengan segala ketentuan

---

<sup>3</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 56

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 257.

<sup>5</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 155.



yang ada pada akun instagram *\_snow\_peach* artinya pembeli telah paham dan saling ridho tanpa adanya paksaan untuk membeli barang tersebut.

## 2. Jelas sifat barang

Syarat adanya penjelasan mengenai tipe, jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, serta bentuk dari barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi karena belum ada penjelasan sama sekali mengenai seperti apa bentuk album yang akan di rilis, bagaimana kualitas serta kuantitasnya juga belum diberikan pada awal terjadinya akad. Semuanya masih berupa estimasi (perkiraan) yang diberikan oleh *\_Snow\_Peach*, perkiraan bahwa bentuk dan kualitasnya bisa jadi sama seperti album-album sebelumnya, kuantitasnya pun masih perkiraan. Hal ini dikarenakan pada saat dibukanya pre-order perusahaan atau agensi belum merilis detail barang (album) tersebut. Spesifikasi barang akan diinformasikan jika agensi sudah merilis detail album tersebut.

## 3. Jelas sifat waktunya

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 105, Jual beli *istishna'* diterapkan pada barang yang dapat dipesan. Album kpop yang menjadi objek pesanan pada aktivitas pre order merupakan barang yang belum diproduksi, sehingga harus dilakukan pemesanan terlebih dahulu untuk memilikinya terlebih lagi barang tersebut merupakan barang impor. Maka dalam proses pemesanannya diberikan waktu untuk proses pembuatan dan pengiriman barang. Jadi jika pembeli sudah melakukan pre-order maka harus menunggu barang yang dipesan sampai ke

Indonesia, kemudian penjual mengirimkan kepada pembeli. Pembeli sudah diberikan informasi mengenai perkiraan (estimasi) kedatangan barang ke penjual yaitu 2-3 minggu setelah dirilis.<sup>6</sup>

#### 4. Telah ada pada waktu yang ditentukan

Penjual memberikan estimasi pengiriman barang akan datang di Indonesia 2-3 minggu dari tanggal perilisan sehingga bisa dipastikan barang yang dipesan oleh pembeli sudah tersedia sesuai waktu yang telah disepakati kemudian penjual akan mengirim barang pesanan ke alamat pembeli. Namun pada praktiknya pre-order album k-pop akun instagram *\_snow\_peach* Ananda Putri selaku pembeli mengatakan bahwa album yang dipesannya kedatangannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ananda mengatakan bahwa dia memesan album tersebut pada awal Januari 2023 tetapi hingga April 2023 album tersebut belum datang. Dari pihak *\_snow\_peach* pun tidak memberikan kejelasan atau kurangnya informasi yang diberikan kepada pembeli.<sup>7</sup>

#### 5. Jelas tempat penyerahannya

Tempat penyerahan barang disini adalah alamat yang pembeli berikan kepada penjual untuk dikirimkan barang yang dipesan. Akun intagram *\_snow\_peach* menggunakan beberapa jasa pengiriman salah satunya adalah J&T.

---

<sup>6</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023. Jam 07.54 WIB

<sup>7</sup> Ananda Putri, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 20.17 WIB

#### 6. Jelas harganya

Dalam praktiknya akun instagram *\_snow\_peach* menetapkan harga yang harus dibayar adalah minimal 50% dari harga estimasi yang diberikan oleh penjual. Jumlah uang yang harus dibayarkan juga merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

#### 7. Penyerahan (uang) sebelum berpisah

Dalam praktiknya akun instagram *\_snow\_peach* setelah pembeli mengirimkan pesan ke penjual melalui *Whatsapp* atau *Line* untuk melakukan pre-order, kemudian pembeli akan mentransfer uang sesuai harga estimasi yang diberikan oleh penjual dengan memilih salah satu metode pembayaran yang diberikan.

#### 8. Jelasnya akad

Kejelasan akad yang terjadi antara akun instagram *\_snow\_peach* selaku penjual dengan pembeli yaitu pemesan atau pembeli melakukan pesanan dengan mengirimkan pesan kepada penjual melalui *Whatsapp* atau *Line* dengan format pemesanan yang sudah ditentukan kemudian pembeli membayar pesannya melalui transfer.

Dari beberapa syarat jual beli *istishna'* di atas, dalam praktik pre-order album k-pop di *\_snow\_peach* masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad *istishna'* yaitu harganya masih berupa estimasi atau belum diketahui harga yang pasti diawal pemesanan, belum diketahui jelas karakteristik dari barangnya, serta jangka waktu penyerahan yang belum diketahui secara pasti.

Meskipun barang tersebut sifatnya dapat berubah menjadi jelas ketika agensi merilis album fisik, akan tetapi barang tersebut termasuk ke dalam kategori barang yang bisa diserahkan serta sah untuk diperjualbelikan setelah adanya kejelasan dari barang tersebut, namun ketika pada awal terjadinya akad barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara jelas mulai dari cover hingga spesifikasi barang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, barang yang menjadi objek jual beli *istishna'* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Barang harus jelas ciri-cirinya, dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian. Berdasarkan ketentuan tersebut pada praktiknya album k-pop yang diperjualbelikan secara pre-order oleh akun instagram *\_snow\_peach* pada postingannya belum dijelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri, spesifikasi, harga, bentuk dan berat dari barangnya. Untuk harga dari barang tersebut Rania mengatakan bahwa harga yang ditetapkan berupa estimasi (perkiraan) dari penjual jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Selain itu harga tersebut belum termasuk biaya jasa pengiriman dari Indonesia ke rumah pembeli. Album k-pop yang dijualbelikan oleh *\_snow\_peach* secara pre-order belum terdapat wujud aslinya, dengan kata lain barang tersebut masih bersifat fana karena belum dirilis dan dipasarkan. Maka untuk mendapatkannya harus dilakukan pemesanan atau pre-order terlebih

---

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'

dahulu, sehingga barang tersebut merupakan hutang penjual kepada pembeli yang harus diserahterimakan kemudain hari.<sup>9</sup>

2. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam praktiknya jual beli pre-order dalam akun instagram *\_snow\_peach* saat dibuka pemesanan album, penjual mendeskripsikan estimasi kedatangan barang dari Korea ke Indonesia diperkirakan 2-3 minggu setelah album dirilis dari agensi masing-masing. Untuk waktu pengiriman barang ke pembeli, pihak *\_snow\_peach* mengurutkan sesuai dengan waktu pemesanan paling awal hingga akhir, proses pengiriman ini didahulukan kepada pembeli yang melakukan pembayaran *fullpayment*. Dikarenakan pembayaran uang muka masih tahap menunggu pelunasan dari pembeli, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Pembeli yang melakukan pemesanan wajib mencantumkan tempat penyerahan barang yaitu alamat pembeli untuk mengirimkan barang pesannya.<sup>10</sup>
3. Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dari pihak *\_snow\_peach* belum pernah melakukan penukaran barang. Menurut penjual, bahwa setiap pre-order yang masuk penjual selalu mendata jumlah

---

<sup>9</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, jam 07.54 WIB.

<sup>10</sup> Ibid.

dan jenis pesanan yang telah diterima sehingga tidak memungkinkan terjadi kesalahan karena tertukar atau kehabisan barang.<sup>11</sup>

4. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Pada praktiknya dalam hal adanya kecacatan pada barang, penjual memberikan hak khiyar (hak memilih) kepada pembeli. Mengenai pembatalan transaksi dapat dibatalkan apabila pembeli melakukan transaksi melalui sistem uang muka. Apabila pembeli sudah melakukan transfer uang muka kepada penjual, maka pembeli tidak bisa membatalkan akad, apabila ingin membatalkan akad maka uang yang sudah ditransfer ke penjual akan hangus. Untuk sistem pembayaran *fullpayment* tidak bisa dibatalkan jika ingin membatalkan maka uang akan hangus juga. Jika terjadi kecacatan atau rusak pada barang, apabila cacat dari pabrik pihak penjual tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Jika kerusakan akibat packing dari pihak *\_snow\_peach* yang kurang hati-hati, maka pihak penjual akan mengganti 15-20% dari harga barang.<sup>12</sup>

Dalam fiqh muamalah disebutkan bahwa jual beli *istishna'* merupakan jual beli yang spesifikasi dan harganya harus disepakati di awal akad, kemudian pembayaran diserahkan sesuai kesepakatan yaitu bisa dengan

---

<sup>11</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, jam 07.54 WIB.

<sup>12</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, jam 07.54 WIB.

dibayar dimuka, dicicil, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.<sup>13</sup> Dalam pre-order album kpop pada akun Instagram *\_snow\_peach*, terdapat dua sistem pembayaran yaitu pertama dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau *fullpayment* dan kedua bisa dicicil dengan uang muka. Pembeli memiliki hak untuk memilih sistem pembayaran mana yang akan digunakan sebelum melakukan transaksi. Sedangkan berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, ketentuan tentang pembayaran dalam jual beli *istishna'* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pada praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach* alat pembayarannya berupa uang yang dilakukan oleh pembeli dengan cara transfer. Untuk pembayaran penuh atau *fullpayment* dilakukan melalui Whatsapp, penjual memberikan nomer rekening dan pembeli dapat mentransfer ke rekening tersebut sesuai dengan jumlah uang yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pembayaran uang muka caranya sama dengan pembayaran *fullpayment*, pembeli dapat menstransfer uang muka terlebih dahulu kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Dan kekurangannya harus segera dibayar ketika barang sudah sampai di Indonesia dan sudah diberitahu oleh penjual.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembeli yang akan melakukan pre-order album diharapkan menentukan terlebih dahulu

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

sistem pembayarannya yaitu *fullpayment* (secara tunai) atau dicicil. Jika sudah ditentukan maka, pembeli dapat melanjutkan proses pre-order sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan diatas. Hal ini dilakukan pada awal transaksi, agar saat proses pengiriman barang bisa dilakukan dengan cepat.<sup>14</sup>

Dalam transaksi jual beli tidak menutup kemungkinan adanya resiko dalam setiap prosesnya, hal ini harus diketahui terlebih dahulu oleh pembeli sebelum melakukan pre order. Resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam praktik pre-order album pada akun instagram *\_snow\_peach*, adalah sebagai berikut:

1. Dalam jual beli *istishna'* setelah harga ditetapkan, harga tidak dapat dinaikkan atau diturunkan secara sepihak. Namun, karena proses manufaktur mungkin memakan waktu lebih lama, menyebabkan banyak perubahan, karena modifikasi bahan baku atau karena kejadian tak terduga, harga dapat disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Harga dapat dibayarkan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati dan dapat pula dibayarkan pada tahap penyelesaian.<sup>15</sup> Harga album pre-order pada akun instagram *\_snow\_peach* yang ditetapkan sebelumnya bersifat estimasi dari berat album. Penjual telah menuliskannya pada postingan pre-order apabila berat barang naik harga naik, jika berat turun harga juga

---

<sup>14</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_peach*, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2023 jam 07.54 WIB.

<sup>15</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 410.



turun. Sehingga ketika barang sudah datang di Indonesia, akan dilakukan pengecekan harga kembali, dengan mempertimbangkan berat barang dan bea cukai pengiriman. Dan jika terjadi kenaikan harga, maka pembeli harus membayar kekurangannya sebelum barang dikirimkan, namun jika terjadi penurunan harga, penjual juga harus mengembalikan sisa uang kepada pembeli sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan.

2. Dalam akad jual beli *istishna'*, waktu penyerahan barang tidak wajib. Meski demikian, pembeli bisa mengatur waktu pengiriman maksimal, agar proses produksi barang bisa dikerjakan cepat dan lancar.<sup>16</sup> Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan, membatalkan akad dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.<sup>17</sup> Penyerahan barang yang dilakukan oleh akun instagam *\_snow\_peach* tepat pada waktunya sesuai dengan estimasi waktu kedatangan barang yang telah ditulis pada postingan pre order yaitu selama 2-3 minggu. Namun apabila terjadi keterlambatan pengiriman dari Korea karena adanya overload pembelian album hal tersebut diluar kendali penjual, dan pembeli harus tetap sabar menunggu hingga proses kedatangan album selesai.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), hlm. 99.

<sup>17</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 214.

<sup>18</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_peach*, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2023 jam 07.54 WIB.

3. Dan mengenai komplain dari pembeli, untuk pre-order ada beberapa komplain mengenai barang yang kurang, terdapat cacat pada albumnya. serta kedatangan barang dengan waktu 4 bulan. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, penjual akan bertanggungjawab dan sebisa mungkin menyelesaikan masalah secara musyawarah.<sup>19</sup> Namun dalam praktiknya penjual kurang bertanggungjawab terkait masalah yang dialami pembeli dalam pre-order barang tersebut, salah satunya adalah terkait keterlambatan penyerahan barang. Hal ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Diperkirakan per konsumen kerugiannya berbeda-beda jumlahnya. Ada yang rugi sebesar Rp.600.000 bahkan ada yang lebih dari 1 juta.<sup>20</sup>

Kemudian jika adanya kerelaan oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual beli pre-order ini, maka akan menjadi sah suatu akad tersebut kecuali salah satu pihak yang tidak rela atas transaksi tersebut karena suatu hal yang memaksa dan membuka peluang terjadinya kecurangan. Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta*

---

<sup>19</sup> Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram \_Snow\_peach, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2023 jam 07.54 WIB.

<sup>20</sup> Ananda Putri, Konsumen Akun Instagram \_Snow\_peach, Wawancara Pribadi, 15 April 2023 jam 20.17 WIB.

*sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>21</sup>

Dengan demikian, menurut ayat di atas dijelaskan bahwasannya meskipun barang dan karakteristiknya belum jelas serta riskan terhadap penipuan, para pecinta album k-pop yang sudah membeli di akun instagram *\_snow\_peach* masih populer di kalangan penggemar idol k-pop. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwa mereka rela dan ridho serta penjual rela, maka dapat dikatakan bahwa akad tersebut mengandung *‘antaradin minkum* (kerelaan).

Meskipun demikian jika dilihat kembali dalam akad *istishna’* menegaskan bahwa transaksi jual beli yang dibenarkan dalam akad *istishna’* adalah dengan adanya syarat yang harus jelas karakteristiknya, jangka waktu diketahui, serta harga yang jelas diawal kesepakatan. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Apabila salah satu syarat atau semua syaratnya tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah atau *bathil*. Meskipun barang nantinya bisa diserahkan dan sah ketika rincian album serta harga sudah pasti. Namun karena pada awal terjadinya akad tidak diketahui kejelasannya, maka jual beli tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah jual beli *istishna’*. Karena mengandung gharar, yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *ALWASIM Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 83.

### **C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Album K-Pop Pada Akun Instagram \_Snow\_Peach Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Proses jual beli online melalui akun instagram \_snow\_peach akan menimbulkan hubungan antara pihak pembeli selaku konsumen dengan pihak \_snow\_peach. Hubungan tersebut kemudian diakomodir melalui sebuah perjanjian elektronik yang di dalamnya terdapat klausula syarat serta ketentuan dalam melakukan jual beli melalui akun instagram \_snow\_peach. Apabila konsumen menyetujui isi melalui hubungan hukum yang dilakukan antara pihak \_snow\_peach dan konsumen, maka sudah tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dimana kewajiban \_snow\_peach merupakan hak dari konsumen dan demikian pula sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak dari \_snow\_peach.

---

<sup>22</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Eight Edition, 2004), hlm. 135.

Dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari kedua pasal di atas dapat dilihat bahwa adanya hubungan yang erat antara hak dan kewajiban. Pasal 5 tersebut wajib dipenuhi oleh konsumen agar dia mendapatkan haknya sebagaimana yang tertera dalam pasal 4. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa sebelum melakukan jual beli konsumen wajib beritikad baik serta membayarkan sejumlah uang yang sudah disepakati kedua belah pihak. Sejatinya, apabila konsumen telah memenuhi semua kewajibannya yang tertera dalam pasal 5, maka konsumen berhak mendapatkan haknya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang hanya mendapatkan beberapa haknya tersebut.

Dari penjelasan diatas, maka pembeli atau konsumen yang melakukan jual beli album di akaun instagram \_Snow\_Peach harus mendapatkan haknya sebagai berikut:

1. Pembeli berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan delama ia membeli barang tersebut (album k-pop) yang dibelinya tanpa adanya gangguan dari pihak penjual atau pihak lain.
2. Pembeli berhak untuk memilih album k-pop yang ingin dibelinya serta mendapatkan barang yang sesuai denga apa yang dideskripsikan

\_Snow\_Peach baik itu dari segi harga, kualitas maupun jumlah yang telah disepakati diawal transaksi.

3. Pembeli berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya dari album k-pop yang dijual oleh \_Snow\_Peach, oleh karena itu juga pihak \_Snow\_Peach wajib mencantumkan informasi dan deskripsi mengenai produk yang dijualnya dengan jelas dan jujur.
4. Pembeli memiliki hak untuk menyampaikan pendapat ataupun kritik dan saran mereka mengenai kualitas album k-pop yang mereka beli di \_Snow\_Peach. oleh karena itu, pihak \_Snow\_Peach juga wajib untuk menampung semua kritik dan saran dari pembeli dengan menyediakan *customer service* sehingga komunikasi antara pihak \_Snow\_Peach dengan pembeli dapat berjalan dengan baik.
5. Apabila konsumen memiliki masalah terkait barang yang dibelinya baik itu berupa kecacatan barang ataupun layanan dari pihak \_Snow\_Peach yang merugikan pembeli, maka pembeli berhak atas perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Pembeli album k-pop di \_Snow\_Peach berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari \_Snow\_Peach tanpa adanya diskriminasi. Pihak \_Snow\_Peach harus melayani semua pembeli dengan baik dan ramah tanpa adanya perbedaan pelayanan antara konsumen yang satu dengan lainnya.
7. Apabila barang yang diterima oleh pembeli mengalami kerusakan, kecacatan atau tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ada di

\_Snow\_Peach, maka pembeli berhak atas kompensasi atau ganti rugi dari pihak \_Snow\_Peach. Pihak \_Snow\_Peach wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Untuk mengetahui apakah konsumen \_Snow\_Peach telah mendapatkan haknya selama melakukan transaksi di \_Snow\_Peach, penulis telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada 5 orang konsumen \_Snow\_Peach yang masing-masing telah melakukan pembelian di \_Snow\_Peach lebih dari satu kali. Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara kelima responden tersebut setuju bahwa selama melakukan transaksi di \_Snow\_Peach, pihak -Snow\_Peach belum menjalankan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa hak konsumen yang belum dipenuhi oleh \_Snow\_Peach, diantaranya pihak \_Snow\_Peach tidak memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen mengenai status pengiriman barang mereka. Hal ini menyebabkan konsumen merasa was-was takut barangnya tidak sampai dan merasa dirugikan karena menunggu terlalu lama. Dari data yang diperoleh rata-rata album k-pop yang dibeli secara pre-order sampai ke rumah konsumen membutuhkan waktu selama 8 bulan, sedangkan pihak \_snow\_peach pada awal kesepakatan memberikan estimasi waktu selama 1 bulan setelah perilisan album dari agensinya. Bahkan salah satu responden yaitu Rini mengatakan, bahwa album yang dipesannya bulan



Desember tahun lalu belum diterima.<sup>23</sup> Hal sama juga dialami oleh 4 responden lainnya. Rata-rata barangnya belum diterima selama 9 tahun. Dari pihak *\_Snow\_Peach* tidak memberikan informasi apapun kepada konsumen mengenai keadaan barangnya. Konsumen juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak *\_snow\_peach* namun dari *\_snow\_peach*nya sendiri berkata akan bertanggung jawab mengenai barang yang tidak datang dengan memberikan uang ganti rugi atau refund. Akan tetapi sampai bulan Desember tahun ini pihak *\_snow\_peach* belum memberikan uang ganti rugi tersebut kepada konsumen. Jika dihitung kerugian yang dialami konsumen maupun penjual bisa mencapai 20 juta karena album yang dibeli oleh setiap pembeli berbeda baik dari segi versi albumnya maupun banyaknya album. Ketidakjelasan mengenai informasi pengiriman barang tersebut dan uang ganti rugi merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Sebab konsumen tidak mendapatkan pelayanan dengan baik dan jujur dari pihak *\_Snow\_Peach*.

---

<sup>23</sup> Rini, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2023, jam 16.36 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach* dalam perspektif akad *istiahna'* yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akun instagram *\_Snow\_Peach* merupakan akun bisnis online yang menjual barang-barang yang berasal dari Korea Selatan. Barang-barang yang dijualbelikan adalah album k-pop, *lightstick*, *photobook*, *season's greetings*, majalah, dan *merchandise* lainnya. Sistem yang dilakukan untuk membeli album tersebut adalah dengan cara pre-order. Sebab barang tersebut adalah barang impor dan barang masih dalam tahap produksi maka untuk mendapatkan barang tersebut harus ikut pre-order. Pada saat dibukanya pre-order, akun instagram *\_snow\_peach* hanya menampilkan postingan yang tidak menjelaskan detail dari album seperti bentuk album, full album atau mini album, berat album serta harga yang harus dibayarkan oleh pembeli masih berupa estimasi, Hal ini dikarenakan agensi belum merilis spesifikasi album tersebut. Untuk tahapan pre-order pembeli konfirmasi ke admin bahwa ikut pre-order album, bisa melalui aplikasi *whatsapp*. Kemudian admin memberikan link *form* pre-order album berisi nama lengkap, no wa/id line, versi album, jumlah barang. Selanjutnya transfer ke salah satu nomor rekening

yang sudah diberikan sesuai dengan jumlah harga yang ditetapkan oleh admin. Jika album sudah sampai di Indonesia. Admin akan memberikan informasi mengenai harga dari pasti album tersebut. Dan Pembeli harus melunasi kekurangan pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari setelah diberikan informasi oleh penjual.

2. Berdasarkan tinjauan dari akad *istishna'*, praktik jual beli pre-order album k-pop pada akun instagram *\_snow\_peach* terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu belum diketahui karakteristik dari barang, penetapan harga yang masih berupa estimasi serta waktu penyerahan yang belum pasti. Sehingga hal tersebut belum memenuhi sebagian dari ketentuan akad *istishna'*. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Apabila salah satu syarat atau semua syaratnya tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah atau *bathil*. Meskipun barang nantinya bisa diserahkan dan sah ketika rincian album serta harga sudah pasti. Namun karena pada awal terjadinya akad tidak diketahui kejelasannya, maka jual beli tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah jual beli *istishna'*. Karena mengandung gharar, yang tidak diperbolehkan dalam Islam.
3. Hak konsumen tidak sepenuhnya terlindungi. Ada ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mekanisme transaksi jual beli pre-order album k-pop di *\_Snow\_Peach*. Dimana pembeli belum mendapatkan hak atas kenyamanan transaksi dikarenakan pihak *\_Snow\_Peach* yang tidak memberikan informasi dan kejelasan mengenai

informasi pengiriman barangnya sampai ke Alamat. Selain itu hak konsumen terkait ganti rugi atau refund tidak diberikan oleh penjual.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang Praktik Jual Beli Pre-order Album K-pop Pada Akun Instagram *\_Snow\_Peach* Dalam Perspektif Akad *Istishna'* terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penjual, sebaiknya memberikan informasi terkait karakteristik barang serta harga pasti kepada pembeli dan menginformasikan sesegera mungkin jika ada kenaikan harga disertai sebab terjadinya kenaikan harga dari harga estimasi barang tersebut. Penjual juga harus aktif dalam menginformasikan keberadaan barangnya sampai mana.
2. Bagi Pembeli, sebaiknya mencari informasi yang lengkap mengenai barang tersebut, pesanlah ditempat yang sudah terpercaya agar tidak terkena tipu oleh penjual. Serta terhindar dari jual beli yang dilarang seperti *gharar* (ketidakpastian).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, cet 1, 1993.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Jakarta: STT Jaffray, 2019.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mb.diasin, 2013.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Sa'diyah, Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Prakti*, Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A MARzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989.
- Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Mengagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Penerbit Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Wa Dzurriyah, 2010.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

### **Jurnal**

- Ambawani, Tiyas dan Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Fitriana, Rossy Akbar dan Masjupri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pre-order Album K-pop Pada Akun Instagram Allaboutmerch.K-pop", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Jesslyn dan Septia Winduwati, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Pada Online Shop @ivoree.id dalam Memasarkan Produk”, *Prologia*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Lature, Karolus E, “Akses Konsumen Terhadap Keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pemulihan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Mujiatun, Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013.

Panggabean, Sriayu Aritha, “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Suci, Selvira Eka, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Photocard pada Album K-pop”, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Utami, Indrianti Putri, “Praktik Jual Beli Pre-order dengan Sistem Online”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Veronica, Maria, dkk, “Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-pop”, *Koneksi*, Vol.2, No. 2, 2018.

Yuniar, Miandhani Denniz, “Aplikasi Instagram Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online: Sebuah Studi Pada Akun Warung Mamak”, *Intelektiva: Jurna Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 02, No. 03, 2020.

### **Skripsi**

Nurmalia, Winda, Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre-order Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey Purwokerto), IAIN Purwokerto, *Skripsi*, 2016.

Ulaini, Zulfatun, *Praktik Jual Beli Pre-order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkiya Hijab Syar'i Tulungagung)*, IAIN Tulungagung, *Skripsi*, 2018.

Zannah, Rauzatun, *Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu penelitian Terhadap Online Shop di Banda Aceh)*, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

### **Al-Qur'an dan Terjemahan**

Departemen Agama RI, *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

### **Internet**

Quirinno, Ratu Syra, "Jenis-Jenis Lightstick K-pop, Pyongbong BlackPink Bisa Jadi Mainan", dikutip dari <https://www.celebrities.id/read/jenis-jenis-lightstick-k-pop-eS3e30> diakses 2 April 2023 pukul 23.19 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 06 Tahun 200 tentang Jual Beli Istishna'

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Wawancara**

Ananda Putri, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 20.17 WIB.

Irma Rifiyala, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 18.02 WIB.

Rania Rahmah, Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, jam 07.54 WIB.

Rifka Nur Aulia, Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 15.43 WIB.



Rini, Konsumen Akun Instagram \_Snow\_Peach, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2023, jam 21.16 WIB.

## Lampiran 1

### Field Note

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Oktober 2022

Pukul : 16.00 - 16.30 WIB

Nama Partisipan : Rifka Nur Fadilah

Usia : 22 tahun

Alamat : Mendikil RT.01 RW.06 Grabagan, Kradenan, Grobogan

Subyek/Peristiwa : Observasi ketika partisipan melakukan pre-order album k-pop pada akun instagram \_Snow-Peach

Rifka merupakan salah satu kpopers sekaligus pembeli di akun instagram \_Snow\_Peach dari tahun 2022. Rifka Nur Fadilah disini sekaligus merupakan penulis skripsi ini sendiri. Saya sudah beberapa kali ikut pre-order di akun instagram \_Snow\_Peach. Pada saat itu saya melihat postingan akun instagram \_Snow\_Peach, dan membaca ketentuan pre-order album k-pop. Pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 WIB saya melakukan proses pre-order melalui Whatsapp dengan mengirimkan format order sesuai dengan ketentuan pada postingan pre-order album di instagram \_Snow\_Peach. Lalu menunggu respon dari penjual saat itu membutuhkan waktu 10 menit.

Setelah mendapat balasan dari penjual saya melakukan pembayaran. Kemudian saya mengirimkan bukti pembayaran kepada penjual melalui Whatsapp. Setelah itu penjual mengkonfirmasi pembayaran oleh pembeli. Proses pre-order selesai, partisipan menunggu hingga kedatangan barang.

## Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA****A. Penjual**

1. Bagaimana awal dibentuknya akun instagram *\_snow\_peach*?
2. Identitas diri pemilik akun?
3. Bagaimana kepengurusan dari akun tersebut? apakah diurus sendiri atau ada admin lain?
4. Ada tidak makna dari nama akun instagram *\_snow\_peach* serta makna dari foto profilnya?
5. Sudah berapa lama informan menjalani bisnis pre-order ini?
6. Apa yang membedakan ketika pesan lewat shoope dengan lewat *\_snow\_peach*?
7. Lebih menguntungkan yang mana jika keduanya dibandingkan?
8. Pre-order kan tidak bisa dipastikan kapan barang akan sampai pada konsumen, apa itu juga berlaku jika pesan lewat shoope?
9. Menyediakan *readystock* atau tidak?
10. Jika iya lebih menguntungkan pre-order atau *readystock*?
11. Bagaimana jika sudah bayar DP tapi konsumen tidak mau melunasi kekurangan? Ada *refund* atau tidak?
12. Jika konsumen sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk melunasi kekurangan tapi konsumen meminta waktu lebih untuk melunasi kekurangan itu apa akan dikasih?
13. Misalnya harga lebih rendah dari estimasi apakah akan dikembalikan

sisanya?

14. Pernah ada yang komplain soal pre-order tidak? misalnya barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan?
15. Bagaimana proses/tatacara pre-order oleh konsumen?
16. Kalau sudah pre-order terus bayar DP kapan harus melunasi? Ada pemberitahuan atau konsumen harus mengingat sendiri?
17. Kalau ada barang yang cacat atau rusak bagaimana?
18. Berapa lama batas jika konsumen ingin melakukan komplain?
19. Bagaimana pemesanan barang kepembuat barang?
20. Bagaimana pengiriman pesanan pre-order?
21. Pesanan barang *\_snow\_peach* ke distributor harus lewat pre-order atau langsung jual beli?
22. Pembayarannya full atau DP juga?
23. Kalau *\_snow\_peach* masih pre-order sudah pesan ke distributor belum? atau pesennya pas sudah dirilis barangnya?

## **B. Pembeli**

1. Identitas diri informan?
2. Informan tahu *\_snow\_peach* dari siapa? Apa ada yang merekomendasikan?
3. Mengapa lebih memilih pre-order daripada nunggu *redaystock*?
4. Menurut informan pre-order itu apa?
5. Biasanya pembayaran untuk barangnya fullpayment atau DP?
6. Apa keuntungan memilih pre-order?

7. Proses pembayaran melalui apa?
8. Apakah barang yang dipesan sesuai dengan yang dikirim?
9. Apakah jika barang yang cacat/rusak bisa dikembalikan dan ditukar?
10. Jika sudah transfer lalu ada keinginan untuk membatalkan pemesanan bisa tidak?
11. Bagaimana pengemasannya?
12. Pernah pre-order apa aja?

## Lampiran 3

**TRANSKIP WAWANCARA**

Informan : Rania Rahmah

Sebagai : Pemilik Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Waktu : 1 Maret 2023

Online : *Platform Whatsapp*

Hasil Wawancara :

**1. Bagaimana awal dibentuknya akun instagram *\_snow\_peach*?**

**Jawab:** Awal mula berdiri ditahun 2021 dengan nama jastipnunajimin a.k.a fanbase jimin. Sebelum berkembang menjadi jasa titip kita berfokus pada penyedia jasa nobar. Kemudian merambah menjadi penyedia jasa titip merch k-pop dan skincare. Di tahun 2022 kita mengubah nama menjadi jasa titip snowpeachstore13 karena lambat laun customer kita bukan hanya yang fans dari BTS. Hingga sekarang jasa titip kami dikenal dengan nama snowpeachstore13.

**2. Identitas diri pemilik akun?**

**Jawab:** Didirikan oleh salah satu fans k-pop yaitu saya sendiri Rania Rahmah atau sering dipanggil Mochi. Lahir pada 12 Agustus 2003 disurabaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di salah satu universitas di malang.

**3. Bagaimana kepengurusan dari akun tersebut? apakah diurus sendiri atau ada admin lain?**

**Jawab:** Karena jasa titip saya tidak terlalu besar dan belum stabil keuangannya untuk menambah admin, sehingga saya bisa mengurus sendiri. Tetapi dalam mengurusnya saya dibantu oleh saudara sepupu saya.

**4. Ada tidak makna dari nama akun instagram *\_snow\_peach* serta makna dari foto profilnya?**

**Jawab:** Makna dari nama *snowpeachstore13* sendiri salju dan buah persik. Salju dimaksudkan bisa membawa ketenangan bagi mereka yang bertransaksi dikami. Karena proses transaksi ada lah sistem preorder dimana para *customer* harus dp dulu dan menunggu barangnya dikirim dari negara asal belanja. Sehingga kami ingin para *customer* tetap tenang hatinya dan percaya kepada kami sepenuhnya untuk mengurus barang mereka. Peach adalah persik, biasanya persik sendiri adalah buah kesukaan wanita yg sedang mengandung, maknanya kami berharap bisnis yg sedang kami geluti bisa berkembang biak dan tumbuh besar. Sedangkan pada profile atau logo hanya sebatas mempresentasikan *crush/bias* kami dalam k-pop yakni BTS.

**5. Sudah berapa lama informan menjalani bisnis preorder ini?**

**Jawab:** Bisnis ini sudah berjalan sekitar 1,5 tahun

**6. Apa yang membedakan ketika pesan lewat shoope dengan lewat *\_snow\_peach*?**

**Jawab:** Biasanya barang-barang dari luar seperti k-pop tidak dijual di shopee melainkan ada platform tersendiri buat bintang-bintang k-pop untuk menjual *marchandise* mereka, yang kemudian pastinya membutuhkan jasa titip untuk membeli itu karena ongkir bisa diminimalisir dari pada harus bertransaksi

sendiri. Dan biasanya penyedia jasa titip juga akan menjual barang-barang *readystock* di shopee.

**7. Lebih menguntungkan yang mana jika keduanya dibandingkan?**

**Jawab:** Lebih menguntungkan ikut jasa titip yang notabene sistemnya pre-order karena biasanya harga barang akan lebih mahal jika penyedia jasa titip tersebut sudah mengunggah/menjual di shopee atau biasa disebut barang *readystok*. Sedangkan barang pre-order yang dari bintang k-pop tidak dapat dijumpai di platform shopee.

**8. Pre-order kan tidak bisa dipastikan kapan barang akan sampai pada konsumen, apa itu juga berlaku jika pesan lewat shoope?**

**Jawab:** Tidak. Barang-barang yang sudah ada di shopee adalah barang *readystok* atau sudah dipastikan mendarat dirumah seller.

**9. Menyediakan readystock atau tidak?**

**Jawab:** Menyediakan.

**10. Jika iya lebih menguntungkan pre-order atau *readystock*?**

**Jawab:** Lebih mengubtungkan pre-order karena selisih harga lumayan besar *readystok*.

**11. Bagaimana jika sudah bayar DP tapi konsumen tidak mau melunasi kekurangan? Ada refund atau tidak?**

**Jawab:** Itu akan menjadi kerugian besar bagi para penyedia jasa titip, apalagi jika barang tersebut tidak laku untuk dijual kembali.



**12. Jika konsumen sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk melunasi kekurangan tapi konsumen meminta waktu lebih untuk melunasi kekurangan itu apa akan dikasih?**

**Jawab:** Kalau di aturan jasa titip snowpeachstore13 kami memberi kelonggaran waktu bagi konsumen dan memperkenankan dia untuk mencicilnya.

**13. Misalnya harga lebih rendah dari estimasi apakah akan dikembalikan sisanya?**

**Jawab:** Tentu. Kami terkadang mengembalikan dana tersebut melalui *refund* transfer atau terkadang dengan memasukkan dana kembaliannya didalam paket.

**14. Pernah ada yang komplain soal pre-order tidak? misalnya barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan?**

**Jawab:** Pernah mungkin 2/3 kali. Selebihnya alhamdulillah tidak ada. Mungkin akhir2 ini komplain masalah estimasi kedatangan karena wh lama sedang macet dan sulit dihubungi.

**15. Bagaimana proses/ tatacara pre-order oleh konsumen?**

**Jawab:** Mereka mengirimkan link barang yg ingin dia pesan, kemudian kami menghitung estimasi biaya bersih indonesia dan dp nya. Lalu mereka bayar dp dan menunggu barang datang ke Indonesia. Kemudian kami akan mengirimkan link *checkout* barangnya dan pelunasannya untuk barang tersebut kemudian dikirimkan ke masing-masing *customer*.

**16. Kalau sudah pre-order terus bayar DP kapan harus melunasi? Ada pemberitahuan atau konsumen harus mengingat sendiri?**

**Jawab:** Kami akan mengingatkan konsumen saat barang datang

**17. Kalau ada barang yang cacat atau rusak bagaimana?**

**Jawab:** Barang cacat dan rusak dari pabrik kita tidak dapat berbuat apa-apa karena pengiriman dari luar ke Indonesia lebih dari 1 minggu sehingga kami tidak bisa mengajukan komplain ke *marketplace* asal belanja. Namun jika disebabkan packing kami yang kurang berhati-hati kami biasanya akan mengganti 15-20% dari harga barang tersebut.

**18. Berapa lama batas jika konsumen ingin melakukan komplain?**

**Jawab:** 7 hari.

**19. Bagaimana pemesanan barang kepembuat barang?**

**Jawab:** Kami memesan di *marketplace* pembuat barang. Kemudian kami mengirimkannya ke gudang disana setelah mencapai 10kg baru akan dikirim ke Indonesia, dengan begitu ongkos kirim akan sedikit lebih rendah.

**20. Bagaimana pengiriman pesanan pre-order?**

**Jawab:** Barang pre-order dari negara pembuat barang memang jauh lebih lama, sehingga membutuhkan kesabaran. Untuk tatacaranya sama saja. Semua pesanan akan dikirim ke gudang dahulu. Hanya waktu kedatangan yang membedakan.

**21. Pesanan barang *\_snow\_peach* kedistributor harus lewat PO atau langsung jual beli?**

**Jawab:** Kadang ada yg harus po dulu kadang juga ada yang ready.

**22. Pembayaranannya full atau DP juga?**

**Jawab:** biasanya kami menerapkan sistem dp dulu.

**23. Kalau \_snow\_peach masih pre-order sudah pesan ke distributor belum? atau pesennya pas sudah dirilis barangnya?**

**Jawab:** Sudah dipesankan ke distributor sehingga pas rilis langsung dikirim ke gudang untuk menunggu antrian dikirim ke Indonesia agar ongkos kirim ke indonesia sedikit lebih murah.

Informan : Ananda Putri

Sebagai : Konsumen Akun Instagram \_Snow\_Peach

Waktu : 15 April 2023

Online : *Platform Whatsapp*

Hasil Wawancara :

**1. Identitas diri informan?**

**Jawab:** Ananda Putri dari Jakarta.

**2. Informan tahu \_snow\_peach dari siapa? Apa ada yang merekomendasikan?**

**Jawab:** Saya tahu sendiri dari instagram.

**3. Mengapa lebih memilih pre-order daripada nunggu *redaystock*?**

**Jawab:** Karena pre-order bisa sambil ditabung uangnya dan pasti dapat barangnya diawal.

**4. Menurut informan pre-order itu apa?**

**Jawab:** Menurut saya pre-order adalah pemesanan barang dan pembayaran di awal dikemas dengan waktu yang lama.

**5. Biasanya pembayaran untuk barangnya fullpayment atau DP?**

**Jawab:** Pembayarannya bisa dp dulu atau fullpayment.

**6. Apa keuntungan memilih pre-order?**

**Jawab:** Keuntungannya lebih awal mendapatkan barangnya dan juga terdapat benefit dari barang tersebut.

**7. Proses pembayaran melalui apa?**

**Jawab:** Bisa lewat rekening bank, shopeepay, dan gopay.

**8. Apakah barang yang dipesan sesuai dengan yang dikirim?**

**Jawab:** Sesuai.

**9. Apakah jika barang yang cacat/rusak bisa dikembalikan dan ditukar?**

**Jawab:** Tidak bisa.

**10. Jika sudah transfer lalu ada keinginan untuk membatalkan pemesanan bisa tidak?**

**Jawab:** Kurang tahu. Tapi kayaknya gak bisa, soalnya saat ini saya lagi ngalamin, bingung mau membatalkan pesanan atau tidak. Soalnya dari awal Januari sampai April ini barangku belum datang mi, padahal adminnya bilang kalo estimasi kedatangannya 3-4 minggu. Takutnya kalo mau batalin uangnya gak bisa dikembalikan atau hangus. Kan sayang uangnya soalnya harganya juga lumayan mahal. Hehe maaf mi jadi curhat.

**11. Bagaimana pengemasannya?**

**Jawab:** Bagus, aman, dan rapi.

## 12. Pernah pre-order apa aja?

**Jawab:** Album BTS, Marchendise Idol K-pop, fashion brand Korea, Solo album, deco kit, photobook, dll.

Informan : Irma Rifiayala

Sebagai : Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Waktu : 16 April 2023

Online : *Platform Whatsapp*

Hasil Wawancara :

### 1. Identitas diri informan?

**Jawab:** Irma Rifiayala.

### 2. Informan tahu *\_snow\_peach* dari siapa? Apa ada yang merekomendasikan?

**Jawab:** Tahu *\_snow\_peach* dari instagram.

### 3. Mengapa lebih memilih pre-order daripada nunggu *redystock*?

**Jawab:** Bagiku pre-order lebih pasti kebagian dari pada *readystock*.

### 4. Menurut informan pre-order itu apa?

**Jawab:** Pre-order adalah produk yang memiliki pengemasan lebih lama

### 5. Biasanya pembayaran untuk barangnya fullpayment atau DP?

**Jawab:** Kalau sekiranya pre-order lama aku biasanya dp, tapi untuk waktu pre-order yang tidak terlalu lama *fullpayment*.

### 6. Apa keuntungan memilih pre-order?

**Jawab:** Pre-order lebih pasti kebagian produknya dan didahulukan.

**7. Proses pembayaran melalui apa?**

**Jawab:** m-banking atau e-wallet.

**8. Apakah barang yang dipesan sesuai dengan yang dikirim?**

**Jawab:** Ya sesuai.

**9. Apakah jika barang yang cacat/rusak bisa dikembalikan dan ditukar?**

**Jawab:** Selama saya memesan barang belum pernah menemukan barang cacat atau rusak.

**10. Jika sudah transfer lalu ada keinginan untuk membatalkan pemesanan bisa tidak?**

**Jawab:** Tidak bisa

**11. Bagaimana pengemasannya?**

**Jawab:** Mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi

**12. Pernah pre-order apa aja?**

**Jawab:** *Merchandise, photobook*, lebih sering album sih.

Informan : Rifka Nur Aulia

Sebagai : Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Waktu : 15 April 2023

Online : *Platform Whatsapp*

Hasil Wawancara :

**1. Identitas diri informan?**

**Jawab:** Rifka Nur Aulia

**2. Informan tahu \_snow\_peach dari siapa? Apa ada yang merekomendasikan?**

**Jawab:** Tahu dari fanbase instagram.

**3. Mengapa lebih memilih pre-order daripada nunggu *redaystock*?**

**Jawab:** Karena bisa nabung untuk pemenuhan *payment*.

**4. Menurut informan pre-order itu apa?**

**Jawab:** Pemesanan barang yang datang atau dikemas dengan jangka waktu yang lama

**5. Biasanya pembayaran untuk barangnya fullpayment atau DP?**

**Jawab:** DP dulu

**6. Apa keuntungan memilih pre-order?**

**Jawab:** Bisa dapet benefit dari suatu produk

**7. Proses pembayaran melalui apa?**

**Jawab:** Shopeepay

**8. Apakah barang yang dipesan sesuai dengan yang dikirim?**

**Jawab:** selalu sesuai

**9. Apakah jika barang yang cacat/rusak bisa dikembalikan dan ditukar?**

**Jawab:** Gak bisa

**10. Jika sudah transfer lalu ada keinginan untuk membatalkan pemesanan bisa tidak?**

**Jawab:** Bisa

**11. Bagaimana pengemasannya?**

**Jawab:** Rapi, aman

## 12. Pernah pre-order apa aja?

**Jawab:** *Mostly* album, *photobook*, Album.

Informan : Rini

Sebagai : Konsumen Akun Instagram *\_Snow\_Peach*

Waktu : 16 April 2023

Online : *Platform Whatsapp*

Hasil Wawancara :

### 1. Identitas diri informan?

**Jawab:** Rini asal Malang.

### 2. Informan tahu *\_snow\_peach* dari siapa? Apa ada yang merekomendasikan?

**Jawab:** Instagram.

### 3. Mengapa lebih memilih pre-order daripada nunggu *redaystock*?

**Jawab:** Setau saya pembelian k-pop rata-rata memang po. Ada di store-store tapi terkadang gak lengkap.

### 4. Menurut informan pre-order itu apa?

**Jawab:** Pesan terlebih dahulu karena belum ada atau belum ready ditangan penjual.

### 5. Biasanya pembayaran untuk barangnya fullpayment atau DP?

**Jawab:** Di *\_snow\_peach* ada sistem cicilan/nabung/dp. Tapi saya selalu *fullpayment*.

### 6. Apa keuntungan memilih pre-order?



**Jawab:** Mau gak mau harus po

**7. Proses pembayaran melalui apa?**

**Jawab:** Kalau saya transfer via BNI

**8. Apakah barang yang dipesan sesuai dengan yang dikirim?**

**Jawab:** Iya

**9. Apakah jika barang yang cacat/rusak bisa dikembalikan dan ditukar?**

**Jawab:** Pernah ada barang kurang dari yang saya pesan, ada juga barangnya rusak bagian bawah albumnya. Udah komplain ke pihak \_snow\_peach tapi gak bisa ditukar atau dikembalikan. Akhirnya hanya dikirim gift, mungkin tanda permintaan maaf kali.

**10. Jika sudah transfer lalu ada keinginan untuk membatalkan pemesanan bisa tidak?**

**Jawab:** Belum pernah

**11. Bagaimana pengemasannya?**

**Jawab:** Baik


**12. Pernah pre-order apa aja?**

**Jawab:** Banyak mi gak keitung, hampir semua barang BTS saya punya.


Lampiran 4

# BUKTI WAWANCARA ONLINE

## Dengan Pemilik Akun Instagram \_Snow\_Peach



## Dengan Konsumen Akun Instagram \_Snow\_Peach





## Lampiran 6

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Rifka Nur Fadilah
2. NIM : 19.21.1.1.058
3. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 05 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Mendikil RT 01 RW 06, Grabagan,  
Kradenan, Grobogan
6. Nama Ayah : Suwanto
7. Nama Ibu : Srijati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 1 Grabagan
  - b. SMP Negeri 1 Kradenan
  - c. SMA Negeri 1 Kradenan
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya